

**ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP FENOMENA
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI INVESTASI DAN RELEVANSINYA
DENGAN HUKUM EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Purwokerto)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Perbankan Syariah Universitas Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

KHOLID NUR MUSTOFA

2017202103

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholid Nur Mustofa

NIM : **2017202103**

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : “Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena *Cryptocurrency* Sebagai Investasi dan Relevansinya Terhadap Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto).”

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 29 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



Kholid Nur Mustofa
NIM. 2017202103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP FENOMENA
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI INVESTASI DAN RELEVANSINYA
TERHADAP HUKUM EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO)**

Yang disusun oleh Saudara **Kholid Nur Mustofa NIM 2017202103** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin, 25 November 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Hj. Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Maruf Hidayat, M.H.
19940604 201903 1 012

Pembimbing/Penguji

H. Kholilur Rahman, Lc., M.A.
NIDN. 2016068203
Purwokerto, 5 Desember 2024
Mengesahkan

Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Kholid Nur Mustofa NIM 2017202103 yang berjudul:

Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena *Cryptocurrency* Sebagai Investasi dan Relevansinya Terhadap Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto).

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh selar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 29 Oktober 2024
Pembimbing



H. Kholilul Rahman, Lc., M.A.

NIDN. 2016068203

MOTTO

تمنيت أن تسمى فقيها مناظرا ♣ بغير عناء والجنون فنون

“Engkau megharap menjadi orang yang alim lmu, tetapi engkau tidak mau besungguh-sungguh. Keinginan yang demikian itu seperti keinginan orang gila. Karena orang gila itu banyak macamnya.”

-Imam Asy-Syafi'i

"Tapi kebahagiaan adalah bisa berharap, betapapun samar-samar, untuk kebahagiaan. Jadi, setidaknya, kita harus percaya jika kita ingin hidup di dunia saat ini."

-Dazai Osamu

“Menjadi manusia, jadilah manusia”

-Kholid Nur Mustofa



**ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP FENOMENA
CRYPTOCURRENCY SEBAGAI INVESTASI DAN RELEVANSINYA
DENGAN HUKUM EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO)**

Kholid Nur Mustofa

NIM 2017202103

Email: mustofatata031@gmail.com

**Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah membawa manusia menuju kemudahan dalam tiap sisi kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat ditandai dengan munculnya instrumen investasi baru, dan instrumen investasi tersebut mayoritas berbasis digital yang sangat menarik perhatian publik adalah investasi *cryptocurrency*. Namun ternyata, dalam perspektif hukum Islam, penggunaan *cryptocurrency* ini masih dalam perdebatan baik digunakan sebagai alat tukar (mata uang) ataupun sebagai komoditas ekonomi. Untuk itu, pemahaman dan pandangan yang baik sangat diperlukan sebelum pada akhirnya seseorang melakukan kegiatan investasi *cryptocurrency* ini. Karena pada dasarnya investasi yang dilakukan tidak hanya tentang untung dan rugi, akan tetapi juga kehalalan menurut syariat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam memahami *cryptocurrency* sebagai komoditas yang dapat diinvestasikan, dan apakah kegiatan investasi yang sedang dilakukan mahasiswa FEB-UMP itu sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman yang berkembang dimasyarakat mengenai investasi *cryptocurrency* ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Peneliti meneliti tujuh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto memiliki persepsi yang bersifat pribadi dan individual dalam menilai dan memahami penggunaan *cryptocurrency* sebagai komoditi investasi, yang tidak terpengaruh meskipun pada kenyataannya sudah ada fatwa MUI yang mengharamkannya.

Kata Kunci: *cryptocurrency*, persepsi, dan ekonomi Islam

**ANALYSIS OF STUDENT'S PERCEPTION OF THE CRYPTOCURRENCY
AS AN INVESTMENT INSTRUMENT AND RELEVANCE TO ISLAMIC
ECONOMIC LAW**

**(Study Case On Students Of The Faculty Of Economic And
Business, University Of Muhammadiyah Purwokerto)**

Kholid Nur Mustofa

NIM 2017202103

Email: mustofatata031@gmail.com

*Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business State
Islamic University, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

Technological developments have brought people convenience in every aspect of life, including economic activities. This can be marked by the emergence of new investment instruments, and the majority of these investment instruments are digital-based, which really attracts public attention, namely cryptocurrency investment. However, it turns out, from an Islamic law perspective, the use of cryptocurrency is still under debate whether it is used as a medium of exchange (currency) or as an economic commodity. For this reason, a good understanding and perspective is very necessary before someone finally undertakes this cryptocurrency investment activity. Because basically investments made are not only about profits and losses, but also halal according to the Shari'a.

The aim of this research is to find out to what extent students at the Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Purwokerto understand cryptocurrency as a commodity that can be invested in, and whether the investment activities being carried out by FEB-UMP students are in accordance with Islamic economic law. This is important to avoid misunderstandings that are developing in society regarding cryptocurrency investment. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data analysis used is data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

This research uses a qualitative research method with a phenomenological approach. Researchers examined seven students from the Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Purwokerto. The results of the research showed that students from the Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Purwokerto, had personal and individual perceptions in assessing and understanding the use of cryptocurrency as an investment commodity, which was not affected despite the fact that there was a MUI's fatwa that prohibited it.

Keywords: *cryptocurrency, perception, and Islamic economics*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	gain	G	ge
فا	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

3. T	عدة	Ditulis	‘iddah
------	-----	---------	--------

a’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	hikmah	جزية	Ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامات الاولياء	Ditulis	karâmah al-auliyâ’
-----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	a
اِ	Kasrah	Ditulis	i
اُ	Dammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	a
	جاهلية	Ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	a
	تانس	Ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	u
	فروض	Ditulis	furûḍ

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

7. Vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أانتُم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

- b. Bila di ikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menngunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau percakapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	żawi al-furûḍ
------------	---------	---------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul:

“Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena *Cryprocurrency* Sebagai Investasi dan Relevansinya Terhadap Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto).” dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh umat dan senantiasa kita nantikan syafa'atnya di hari akhir. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi perbankan syariah tingkat sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. H. Kholilul Rahman, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk

memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.


8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak M Ali dan Ibu Jamingah. Terimakasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang selalu diberikan. Semoga selalu diberikan perlindungan dan keberkahan oleh Allah SWT.
10. Kakak penulis, Wahyuning Nurul Faizah, dan adik penulis Wifayatul Amani, serta seluruh keluarga besar Bani Muhammad Zuhri yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
11. Terimakasih kepada sahabat penulis di Ponpes Modern Elfira 3 yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini. Terutama Umar Hanif Al-Wafi, Fernanda Abiyu Kumara Hafiz, Mufid Arif, M. Iqbal, Muhammad Faisal Rahman, Eko Dharmesta Sidhi, M Irza Ardhan dan yang lainnya. Semoga kita dapat bertemu kembali pada takdir yang lebih baik.
12. Terimakasih kepada teman-teman Perbankan Syariah C Angkatan 2020 atas kebersamaannya selama perkuliahan.
13. Terimakasih kepada teman teman yang telah menjadi informan dalam penelitian saya yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai untuk mendapatkan data dalam penelitian saya.
14. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri. Kau muda, kau kuat.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk ke depannya agar lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	1xvi
GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kajian Teori	13
1. Definisi <i>Cryptocurrency</i>	13
2. Investasi Secara Umum.....	13
3. Faktor Yang Mempengaruhi Investasi	14
4. Pespektif atau Pandangan.....	16
5. Investasi Crypto Dalam Pandangan Ekonomi Islam.....	20
6. Analisis Fikih Terhadap Investasi <i>Cryptocurrency</i>	23
B. Kajian Pustaka.....	25
C. Landasan Teologis	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34

C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Universitas Muhammadiyah Purwokerto	40
B. Analisis Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto Mengenai Investasi <i>Cryptocurrency</i>	49
C. Analisis Perspektif Ekonomi Islam terhadap Investasi <i>Cryptocurrency</i> Mahasiswa FEB-UMP	64
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN LAMPIRAN	82



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 jumlah mahasiswa FEB UMP	7
Tabel 2.1 penelitian terdahulu	26
Tabel 3.1 Jumlah Mahasiswa FEB UMP menurut BAA UMP.....	42
Tabel 3.2 Struktur Organisasi	43
Tabel 3.3 Informasi informan	45
Tabel 3.4 Cara informan memilih koin <i>crypto</i>	50
Tabel 3.5 Pandangan Informan Mengenai Fatwa MUI.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Cara Kerja <i>Cryptocurrency</i>	2
Gambar 1.2 Peta Persebaran Pengguna <i>Crypto</i> Dunia.....	4
Gambar 1.3 Diagram Pertumbuhan Pengguna <i>Crypto</i> di Indonesia (2016-2020).....	5
Gambar 4.1 Alasan Informan Melakukan Investasi <i>Crypto</i>	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Perkembangan teknologi telah menghantarkan umat manusia kepada kemudahan dalam memperoleh informasi dan memperoleh kebutuhan yang diperlukannya, termasuk dalam bidang perekonomian. Dalam dunia ekonomi, digitalisasi ekonomi telah merubah tatanan kehidupan masyarakat dalam cara kerja masyarakat secara umum (Techfunnel, 2021) hingga menyangkut peraturan dan regulasi pemerintahan di bidang ekonomi suatu negara yang saat ini sangat dipengaruhi oleh teknologi digital, sehingga kondisi ini sering disebut sebagai digitalisasi ekonomi.

Bidang investasi merupakan salah satu bidang perekonomian yang sangat terdampak dari adanya perkembangan teknologi ini, jika dahulu investasi keuangan ada dan dikerjakan secara sederhana dalam bentuk obligasi dan saham. Investasi dalam bidang keuangan ini telah berkembang menuju ranah kemajuan yang sangat pesat, hal ini terbukti dari kemunculan-kemunculan pengembangan teknologi *blockchain* melalui berbagai token ataupun koin *crypto* yang semakin beragam. Hal ini tentunya membawa kemudahan bagi para investor untuk dapat berinvestasi ke dalam pasar yang dikehendaki atau diminatinya. Terbaru, kita tentu tidak asing lagi dengan *cryptocurrency*, atau yang biasa disebut sebagai mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. *Cryptocurrency* yang tengah *booming*, terutama pada awal tahun 2020 dan tentunya sangat diminati masyarakat khususnya remaja, dan dipercaya akan menjadi alat investasi yang menggiurkan di masa yang akan datang. *Cryptocurrency* dinilai akan mampu mendobrak dan melakukan langkah

revolusioner dalam rangka memajukan pasar dan industri digital dengan teknologi *blockchain* yang dirancang dan dikembangkannya.

Nyatanya, perkembangan industri *cryptocurrency* berjalan sangat cepat dan tidak dapat dikendalikan. Namun, perkembangan *cryptocurrency* ini diprediksi akan terus terjadi seiring dengan perkembangan teknologi *blockchain* yang dikembangkan dalam industri *cryptocurrency* ini, Salah satu studi mengklaim bahwa teknologi *cryptocurrency*, *blockchain* dan *fintech* (lainnya akan terus berkembang, dan diprediksi perusahaan perusahaan besar di industri teknologi dan digital akan semakin memperbesar investasinya dalam *cryptocurrency* ini, karena dipercaya memiliki berbagai keunggulan yang lebih kompetitif dan beragam dibanding teknologi investasi lainnya (Queiroz et al., 2019)

Gambar 1.1
Cara Kerja *Cryptocurrency*



Sumber: *Gictrade* (2022)

Cara kerja *cryptocurrency* dalam sistim *blockchain* ini diawali dengan proses transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, yang kemudian setelah transaksi terverifikasi oleh sistim data yang ada dalam transaksi tersebut akan disimpan dalam sebuah blok, transaksi yang dimasukan dalam blok ini berjumlah banyak, bahkan bisa mencapai ribuan transaksi dalam waktu yang

bersamaan. Kemudian, algoritma dalam *blockchain* akan membentuk *hash* atau campuran yang didasarkan pada persamaan transaksi di dalamnya. Dan proses inilah yang kemudian menghubungkan blok baru dengan rantai blok yang lainnya (*blockchain*) yang informasi didalamnya dapat dilihat oleh publik. *Cryptocurrency* dinilai akan mampu mendobrak perdagangan pasar digital karena dalam pengembangannya *cryptocurrency* ini menggunakan teknologi *blockchain* yang dapat memungkinkan pengguna untuk menukarkan nilai yang terkandung didalam suatu token atau koin *crypto* tanpa adanya pengawasan pihak ketiga, dan untungnya lagi tanpa biaya seperti yang dikenakan pada industri perbankan. Untuk itu, perkembangan yang sangat pesat adalah sesuatu yang biasa saja terjadi dalam industry *crypto* ini. Hal ini terbukti dari indeks pertumbuhan dan kepemilikan *crypto* di seluruh dunia yang semakin berkembang dan semakin diminati masyarakat luas. Tingkat antusiasme masyarakat terhadap industri *cryptocurrency* ini sangat tinggi di wilayah Asia, Eropa, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, hingga ke semenanjung Oceania (Gagas Yoga Pratomo, 2021). Menurut penelitian yang dilakukan oleh perusahaan asal singapura, *TripleA* jumlah pengguna *cryptocurrency* di dunia pada tahun 2022 mencapai 320 juta pengguna, dengan 38 juta diantaranya adalah pengguna *crypto* dari Indonesia (Anisa Giovanny, 2022). Dengan total lebih dari 300 juta pengguna yang tersebar di seluruh dunia sudah cukup membuktikan bahwa perkembangan dunia *cryptocurrency* dari tahun ke tahun memang layak untuk mendapat perhatian yang lebih. Perkembangan teknologi *blockchain* yang ada di dalam *cryptocurrency* ini nyatanya sangat menarik perhatian dunia, hal tersebut tentunya akan menambah perhatian masyarakat yang tertarik dengan perkembangan teknologi dan mereka akan terus menunggu terobosan-terobosan dan inovasi baru dari teknologi *blockchain* ini, karena pada dasarnya teknologi baik *blockchain* ataupun *cryptocurrency* tidak hanya bisa digunakan sebagai komoditi investasi, tetapi juga dapat digunakan dalam sistim perekonomian yang rill.

Peta persebaran pengguna *cryptocurrency* dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.2
Peta Persebaran Pengguna Crypto Dunia



Sumber: *Paxful* (2021)

Jika dilihat dari persebaran pengguna *crypto* di dunia ini telah memberikan sebuah gambaran betapa terbukanya mata masyarakat dalam hal penggunaan teknologi dalam bidang keuangan ini. Terlebih, dengan adanya *cryptocurrency* ini, Trimbon, selaku ahli ekonomi percaya bahwa *crypto* akan dapat meningkatkan kualitas portofolio investasi bagi para investor, yang membawa kepada optimalisasi keuntungan investasi serta penurunan risiko *volalitas*. Jika kita melihat perkembangan dunia *crypto* di Indonesia. Secara umum investasi *crypto* di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam tiga atau empat tahun ke belakang, terlebih pada masa pandemi covid. Apabila dilihat lebih rinci, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia dalam lima tahun ke belakang adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3
Diagram Pertumbuhan Pengguna *Crypto* di Indonesia (2016-2020)



Sumber: Pintu (2021)

Jika dilihat dari data dalam diagram diatas, perkembangan *cryptocurrency* dalam 5 tahun terakhir (sebelum covid-19) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan menurut data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui plt Kepala, Didid Nudiatmoko mengatakan bahwa nilai transaksi aset *crypto* pada tahun 2021 sudah mencapai angka total sebesar Rp 859,4 triliun, angka tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 atau tahun sebelumnya yang hanya berada di angka Rp 64,9 triliun (Didid Nudiatmoko, CNBC Indonesia, 2021). Dan jika kita melihat dari jumlah transaksinya, transaksi aset *cryptocurrency* di Indonesia juga mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam tiga tahun ke belakang. Pada tahun 2020 n, tercatat transaksi aset *cryptocurrency* di Indonesia telah mencapai Rp64,9 triliun, dan jumlah tersebut meningkat, karena pada tahun 2021 transaksi aset *crypto* mengalami peningkatan yang signifikan yakni mencapai Rp859,4 triliun dan jumlah transaksi *crypto* di Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar Rp296,66 triliun. Meski pada tahun 2022 jumlahnya menurun karena kondisi pasar pada saat itu Tengah mengalami penurunan, tapi penggunaan teknologi *blockchain* yang ada dalam *crypto* tersebut telah diadopsi perusahaan besar seperti Meta, Google, dan Twitter (X) yang mana hal tersebut menunjukkan perkembangan yang

cukup baik, terutama di pasar *crypto* global (Zulkifli Hasan, 2022). Sedangkan pada tahun 2023, menurut data yang dikelola oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti), jumlah investor *cryptocurrency* meningkat 9,8% dari tahun sebelumnya, atau menjadi 18,51 juta investor yang ada di Indonesia (Bappepti, 2024). Selain itu, menurut keterangan yang disampaikan oleh Teguh Kurniawan Harnanda, yang saat itu menjabat sebagai ketua umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia “Aspakrindo”, mayoritas investor *cryptocurrency* di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 25-34 tahun atau termasuk kedalam kelompok gen-Z dengan presentase sebesar 40% (Investor.id, 2021). Selain itu, menurut data yang bersumber dari data internal Tokocrypto (*exchange crypto* Indonesia), secara umum generasi milenial dan gen-Z Indonesia dengan rentang usia antara 18-34 adalah usia mayoritas investor crypto di Indonesia, dengan presentase sebesar 66% (35% gen-Z 18-24 tahun dan gen milenial 31% 25-34 tahun), dimana pada usia tersebut masih tergolong usia mahasiswa pada umumnya.

Sementara itu, jumlah pengguna atau investor dalam bidang *crypto* di Indonesia juga mengalami peningkatan. Di akhir tahun 2021 saja misalnya, jumlah investor dan pengguna *crypto* di Indonesia meningkat, hingga menyentuh angka 11,2 juta investor (Data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2021:12). Jika melihat dengan nilai, angka tersebut adalah angka yang patut dibanggakan karena setidaknya itu telah menunjukkan meningkatnya minat investasi masyarakat Indonesia, atau dengan kata lain masyarakat telah lebih memperhatikan masalah ekonominya, dengan berinvestasi untuk masa depan (Zulkifli Hasan, 2022).

Ditengah hiruk-pikuk trend investasi *cryptocurrency* di Indonesia, sebagai seorang muslim yang baik hendaknya kita senantiasa memperhatikan unsur syara' dalam melakukan segala sesuatu atau aktivitas, termasuk dalam aktivitas ekonomi ini. Hendaknya kita meninjau ulang secara lebih dalam mengenai kebolehan seorang muslim untuk berinvestasi *cryptocurrency*,

karena dalam hal ini masih saja ditemukan perbedaan pendapat mengenai kebolehan investasi melalui *cryptocurrency* ini (Syujai Muhammad, 2022.). *Wahid Foundation* dan *Islamic Firm Law* contohnya, kedua Lembaga keislaman tersebut telah menyatakan bahwa transaksi *cryptocurrency* jika dihukumi sebagai harta atau kekayaan hukumnya tetap sah dan diperbolehkan untuk diperjualbelikan, namun dengan syarat bahwa *crypto* tersebut hanya bertindak sebagai komoditas yang akan diperjualbelikan, bukan sebagai alat tukar (Rully R. Ramli, 2021). Berseberangan dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI, 2021) dan PWNU Jawa Timur (Ningsih, 2024) telah memberikan pernyataan resmi mengenai pandangan mereka terhadap *cryptocurrency* ini. Terlebih kita yang dalam hal ini adalah seorang mahasiswa yang sudah selayaknya dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang cukup mengenai kebolehan ataupun ketidakbolehan berinvestasi menggunakan *cryptocurrency* ini. Fakultas ekonomi dan bisnis universitas Muhammadiyah Purwokerto memiliki mahasiswa yang relatif banyak, yaitu berjumlah 2287 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Mahasiswa FEB-UMP

No	Program Studi	Jumlah Mahasiswa
1.	Akuntansi	527
2.	Manajemen	1656
3.	Bisnis digital	104

Sumber: Biro Akademik UMP

Dalam fakultas FEB tersebut, terdapat suatu komunitas mahasiswa FEB UMP yaitu komunitas galeri investasi syariah BEI, dan dalam komunitas tersebut telah beberapa kali melakukan pembahasan atau seminar tentang *cryptocurrency*. Selain itu, penggunaan *cryptocurrency* oleh mahasiswa FEB sudah tidak asing lagi, karena beberapa mahasiswa telah mengenal *cryptocurrency* terutama dalam game dan desain NFT (*Non*

Fungible Token) yang dijual di aplikasi *opensea* (Wawancara Dwi Yoga, 2024). Mereka menganggap *cryptocurrency* adalah komoditi investasi yang unik dan layak diperhitungkan, karena sudah menggunakan teknologi *blockchain* yang perkembangannya akan sangat masif ditahun-tahun mendatang, serta juga memiliki faktor kelangkaan. Karena pada dasarnya, didalam *crypto* itu terdapat *supply* yang tidak bisa ditambah dan dikurangi, hal itu tidak seperti komoditi investasi lain yang dapat ditambah atau dikurangi dan faktor inilah yang membuat *crypto* semakin digemari dan berpotensi akan semakin bernilai diwaktu mendatang (Fahmi Almuttaqin, 2023).

Namun, pada kenyataanya sebagian besar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasiswa Purwokerto masih saja kurang memahami kedudukan *cryptocurrency* ini sebagai komoditi investasi jika dipandang dengan sudut pandang hukum ekonomi Islam. Hal ini kemudian menjadi perhatian peneliti untuk meneliti fenomena ini, demi mendapatkan hasil berupa pemahaman yang baik mengenai *cryptocurrency* dan menghilangkan miskonsepsi yang telah berkembang di masyarakat tentang *cryptocurrency* ini. Meskipun pada akhirnya hal ini dikembalikan kepada pemahaman masing-masing individu mengenai unsur kebolehan ataupun ketidakbolehan berinvestasi melalui *cryptocurrency* ini. Karena keputusan untuk berinvestasi pada akhirnya ditentukan oleh persepsi dan preferensi masing-masing individu, dan pemahaman individu akan *cryptocurrency* akan mempengaruhi minat masyarakat untuk berinvestasi dalam industri *cryptocurrency* ini.

Tentunya, pemahaman mahasiswa ini dilandasi dengan pemahaman dan fatwa-fatwa ulama yang akan menjadi dasar untuk menentukan status hukum *cryptocurrency* ini, apakah termasuk kedalam hal yang diperbolehkan sebagai komoditas untuk berinvestasi ataupun tidak. Karena hal ini juga masih menjadi perdebatan dalam kalangan ulama, dan mahasiswa pada

khususnya harus melihat dan menilai masalah ini apakah *crypto* memang diperbolehkan sebagai komoditi investasi ataupun tidak, pada akhirnya yang terpenting adalah keputusan investasi *crypto* tersebut tetap dilandaskan pada dalil yang kuat (Haruli Dwicaksana, 2020.)

Berdasarkan latar belakang yang ada, dan juga termotivasi dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menggali dan meneliti lebih dalam mengenai **“Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena Cryprocurrency Sebagai Investasi dan Relevansinya Terhadap Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto).”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perspektif mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto terhadap *cryptocurrency* yang dijadikan sebagai komoditas investasi?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam mengenai investasi *cryptocurrency* yang dilakukan mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis bagaimana perspektif mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengenai industri *cryptocurrency* sebagai komoditas investasi.
- b) Untuk mengetahui sejauh perspektif ekonomi Islam mengenai investasi *cryptocurrency* yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini seperti yang diharapkan oleh peneliti baik secara praktis maupun teoritis adalah untuk:

- a) Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan baru dibidang *cryptocurrency*.
- b) Bagi masyarakat secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat umum mengenai investasi dibidang *cryptocurrency* dan pandangan hukum Islam tentang penggunaan asset *crypto* sebagai komoditas untuk investasi, sehingga tidak menimbulkan stigma dan pandangan masyarakat yang keliru terhadap investasi *cryptocurrency* ini.

- c) Bagi akademisi, penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan daftar bacaan dan daftar referensi yang semoga saja dapat bermanfaat bagi proses akademik yang sedang dijalaninya.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika kepenulisan atau pembahasan pada penelitian kualitatif ini terbagi menjadi beberapa bab, dimana setiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab pembahasan sehingga dapat memudahkan dalam membaca hasil penelitian.

BAB I Pendahuluan

Memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Memuat tentang kerangka teori yang berisi tentang penjelasan teori sebagai landasan atau komparasi analisis yang dilakukan dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai metode apa saja yang digunakan para peneliti seperti jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, metode analisis data.

BAB IV Pembahasan dan bab Penelitian

Memuat tentang analisa dan pembahasan, dimana dalam bab ini mendeskripsikan tentang pembahasan dari analisa penelitian yaitu “**Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena Cryprocurrency Sebagai Investasi dan Relevansinya Terhadap Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto)**” Pembahasan dari bab ini sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada di bab pertama.

BAB V Penutup

Sebagai penutup memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian. Selain itu juga dapat dijadikan masukan dan saran bagi peneliti selanjutnya ketika melakukan penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Definisi *Cryptocurrency*

Istilah *cryptocurrency* ini sebenarnya berasal dari gabungan kata dalam bahasa Inggris, yaitu *crypto* dan *currency*. *Crypto* sendiri bisa diartikan sebagai sesuatu yang rahasia, sedangkan *currency* berarti mata uang. Menurut sejarah, *cryptocurrency* pertamakali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto (nama samaran, *anonymous*) melalui project bitcoin yang fenomenal kala itu, pada tahun 2009. Itu berarti *cryptocurrency* sudah ada sejak 10 tahun yang lalu, dan hingga saat ini total jenis mata uang digital atau *cryptocurrency* ini sudah mencapai 12.000 macam, setidaknya menurut data dari *financials* pada tahun 2021 hingga 2022. *Cryptocurrency* ini mengusung sistem desentralisasi ekonomi, sehingga memiliki keamanan yang lebih terjamin, dan memiliki nilai enkripsi yang unik (Pratomo Eryanto, November 28, 2021).

Pada konsepnya, transaksi yang ada dalam *cryptocurrency* ini adalah transaksi yang dilakukan dengan sistem desentralisasi dengan mekanisme transaksinya sebagai berikut: seluruh transaksi yang diterima dicatat dalam suatu jaringan blockchain, pencatatan tersebut memuat seluruh informasi yang ada termasuk nominal dan penerima transaksi. Kemudian penerima akan melakukan konfirmasi atas transaksi tersebut, dan kemudian transaksi yang telah dikonfirmasi tersebut akan disimpan dan digolongkan ke dalam wadah yang berupa *block* (kotak). Catatan transaksi yang sudah berupa *block* tersebut adalah transaksi yang bersifat permanen, tidak dapat diubah dan diganti atau dipalsukan dan kemudian akan membentuk sebuah rantai blok atau yang biasa disebut juga dengan *blockchain* untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi yang dilakukan (Dwivy Andre, ToffeeDev, April 11, 2023).

2. Investasi

Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal ataupun aset pada suatu instrumen investasi, baik instrument langsung maupun tidak langsung dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan penanaman modal tersebut di masa mendatang, atau pada rentang waktu tertentu. Dengan demikian, investasi

dapat dikatakan sebagai sebuah komitmen seseorang untuk menunda kegiatan konsumsinya dengan harapan dapat memperoleh sesuatu yang lebih baik dimasa yang akan datang. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang telah dikatakan oleh Jogiyanto (2010:5) yang mengatakan bahwa kegiatan investasi adalah bentuk penundaan kegiatan konsumsi masa sekarang untuk digunakan didalam proses produksi yang efisien selama periode atau jangka waktu tertentu. Dalam melakukan kegiatan investasi, seseorang atau yang biasa disebut sebagai investor bisa melakukan kegiatan tersebut bertindak sebagai individu maupun kelompok. Yang jelas, seorang investor harus memiliki kecakapan pengetahuan atau setidaknya mengetahui pengetahuan-pengetahuan dasar dalam berinvestasi, karena jika investasi tidak didasari pada pengetahuan atau hanya mengandalkan spekulasi-spekulasi atau filing tertentu dikhawatirkan akan memenuhi unsur yang dikategorikan sebagai *gambling* (perjudian) dan hal ini tentunya sangat dilarang oleh agama (Al-mausu'iah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, juz 39:405).

Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi adalah (Lona Olavia, investor.id, 22 Mar 2022).

1.) Pendapatan per Kapita

Secara mudahnya, pendapatan per kapita merupakan total rata-rata pendapatan di suatu negara yang disebut sebagai pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini tentu saja dapat mempengaruhi karena pendapatan per kapita sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jadi, semakin rendah pendapatan per-kapita suatu negara, itu berarti kemampuan masyarakat dalam melakukan transaksi pembelian (daya beli masyarakat) juga semakin rendah.

2.) Tren

Di dalam dunia investasi, ada juga istilah tren di mana peningkatan atau penurunan harga investasi dapat dipengaruhi dari perhatian masyarakat terhadap investasi tersebut. Ketika orang sering membicarakan sebuah investasi, maka harganya akan meningkat dan begitu pun sebaliknya saat investasi tersebut mulai jarang diperbincangkan, maka harganya pun akan ikut menurun, fenomena yang demikian sering juga disebut dengan FOMO (*fear of missing out*). Sebagai investor yang baik haruslah dapat memahami tren berinvestasi, tahu kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi tetapi harus menghindari fomo tersebut, karena jika hanya bermodalkan mengikuti perkembangan tren tanpa diimbangi dengan pengetahuan yang baik, maka investor akan mudah sekali terjebak dalam investasi yang salah atau merugikan, terlebih lagi harga *crypto* sangat fluktuatif yang dapat mengakibatkan kerugian besar dalam waktu yang singkat apabila tidak memperhitungkannya secara matang.

3.) Situasi Politik dan Keamanan

Keadaan politik dan keamanan suatu negara juga dapat mempengaruhi nilai investasi. Apabila negara tersebut berada di situasi politik dan keamanan yang tidak baik, maka para investor cenderung untuk menarik investasinya dan hal ini dapat membuat nilai investasi menjadi turun. Terlebih lagi, *cryptocurrency* sangat rentan terhadap berita politik dalam suatu negara, jika situasi politik yang berkembang di negara pemegang pasar *crypto* sedang tidak baik-baik saja, maka sudah dapat dipastikan harga aset *crypto* pada saat itu akan mengalami penurunan yang drastis. Maka dari itu, investor atau calon investor *crypto* harus selalu melek perkembangan politik dunia agar dapat mengetahui kondisi pasar dengan baik (Murizqy et al., 2022).

4.) Situasi Industri dan Ekonomi

Selain situasi politik dan keamanan, ada juga situasi industri dan ekonomi yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan investasi. Seperti misalnya, saat ini *finance technology* terus berkembang pesat sehingga banyak orang yang tertarik untuk menanam dana di perusahaan-perusahaan tersebut.

5.) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Tersedia

Semakin baik kondisi sarana dan prasarana yang disediakan, maka akan semakin banyak pula investor yang tertarik untuk menyuntikkan dana ke pihak penyedia sarana dan prasarana tersebut. Maka dari itu, nilai investasi pun akan mengalami peningkatan.

3. Perspektif atau Pandangan

Secara sederhana, perspektif adalah proses pemahaman atau proses pemberian makna atas suatu informasi tertentu terhadap stimulus. Stimulus tersebut dapat didapat melalui proses penginderaan manusia terhadap suatu objek tertentu, bisa mengenai peristiwa, makhluk, ataupun hubungan-hubungan antar gejala yang kesemuanya akan diproses didalam otak manusia, (Sumanto, 2021). Perspektif ini bukanlah merupakan sesuatu yang berasal dari suatu individu saja, tetapi cakupan perspektif jauh lebih luas dari itu. Sebuah perspektif dapat dilahirkan melalui sebuah situasi yang dipengaruhi oleh berbagai factor-faktor tertentu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu perspektif tersebut dapat berupa situasi dan kondisi, karakteristik seseorang, ataupun juga karakteristik suatu objek yang akan dijadikan bahan untuk dijadikan objek perspektif. Pandangan atau perspektif individu terhadap suatu objek atau permasalahan tentulah tidak sama, karena setiap orang memiliki kemampuan yang bervariasi dalam menggunakan nalar dan intuisi sehari-hari untuk mengantisipasi dan bereaksi terhadap gejala dan hal-hal di lingkungannya. Hal itu dapat disebabkan karena persepsi merupakan suatu proses pemahaman dan cara pandang seseorang atau tiap individu terhadap suatu objek, berdasarkan pemahaman dan pengalaman individu dan tiap

individu tersebut berusaha untuk menafsirkan apa yang dipahaminya (Islam et al., n.d.).

Dalam hal ini, persepsi individu dalam kegiatan ekonomi seperti halnya investasi *cryptocurrency* ini dapat didasarkan pada dua motif, yaitu motif rasional dan irasional. Motif rasional adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi, yang dalam hal ini adalah transaksi dan investasi *crypto* yang dilandasi dengan pondasi untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang, atau dapat dikatakan sebagai tindakan rasional yang dilakukan oleh seorang individu yang dengannya memungkinkan untuk memperoleh keuntungan maksimal dimasa yang akan datang. Dengan kata lain, sebelum melakukan kegiatan ekonomi, atau investasi pada khususnya seorang individu harus mempertimbangkan keputusannya dengan logis dan masuk akal. Sedangkan motif irasional adalah tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi yang tidak mempertimbangkan faktor penting dibaliknya, bisa jadi seseorang melakukan kegiatan ekonomi tersebut (investasi *crypto*) hanya karena termakan *trend*, dan fomo (ikut-ikutan) tanpa menganalisa lebih jauh apa yang dilakukannya. Tentu dalam hal ini, investasi *crypto* yang tengah *booming* beberapa tahun ke belakang banyak yang kemudian ikut ikutan dan agar tidak dianggap ketinggalan zaman, kemudian melakukan investasi *crypto* tanpa analisis mendalam dan pada akhirnya hanya menyebabkan kerugian penggunaannya. Selain itu, persepsi seseorang dalam kegiatan investasi *crypto* inidapat dibentuk dan dipengaruhi oleh motif atau nilai berikut:

1.) Persepsi Risiko

Persepsi risiko adalah suatu sudut pandang yang berkaitan dengan konsekuensi ketidakpastian yang harus dihadapi oleh para investor (Piraga et al., 2021). Meskipun pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang ingin menerima suatu risiko dari aktivitas investasinya, namun kegiatan berinvestasi *cryptocurrency* ini memang tidak akan selalu menguntungkan apabila calon investor tersebut tidak memahami betul apa yang dilakukannya. Oleh karenanya, untuk calon investor wajib memahami dan memiliki pengetahuan yang cukup yang dapat dijadikan acuan untuk kegiatan investasinya yang selalu mempertimbangkan

risiko dan konsekuensinya. Orang yang akan berinvestasi pada umumnya akan selalu mempertimbangkan persepsi risiko sebelum melakukannya, Jadi, sebelum berinvestasi crypto ini seorang investor sudah tau risiko dan konsekuensi yang mungkin akan dihadapinya dimasa yang akan datang dan meminimalisir risiko yang mungkin akan dihadapi oleh investor tersebut (Kusuma et al., 2023), jika kita mengingat *cryptocurrency* adalah instrument investasi yang sangat fluktuatif dan tergolong *high risk investment*.

2.) Persepsi dan Nilai Agama

Seperti yang telah kita ketahui bersama, agama berisi tuntunan dan pedoman bagi umatnya untuk mengarungi kehidupan termasuk kehidupan ekonomi. Dalam masalah investasi *cryptocurrency* ini, kehalalan dan keharaman transaksi bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. *Wahid Foundation* dan *Islamic Firm Law*, Lembaga keislaman tersebut telah menyatakan bahwa transaksi *cryptocurrency* yang dihukumi sebagai harta atau kekayaan hukumnya sah dan diperbolehkan, namun dengan syarat *crypto* tersebut bertindak sebagai komoditas yang akan ditransaksikan (Artikel et al., n.d.). Berseberangan dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia dan PWNU Jawa Timur telah memberikan pernyataan resmi mengenai pandangan mereka terhadap *cryptocurrency* ini. Mereka telah bersepakat dalam satu pandangan bahwa penggunaan *cryptocurrency* baik untuk transaksi maupun sebagai komoditas jual-beli tidaklah sah, karena didalamnya terdapat unsur *gharar*, *maisyir*, dan *riba* yang semuanya telah diharamkan oleh hukum syariat.

Kegiatan ekonomi pada hakikatnya bukanlah hanya kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia saja, namun jika dilandasi dengan niat untuk beribadah kegiatan ekonomi ini bisa bernilai pahala. Karenianiatlah yang akan menjadikan suatu kegiatan

tersebut bernilai baik atau tidak, benar atau salah, yang kemudian hal tersebut akan berujung pada kebahagiaan dunia dan akhirat (Aziz & Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2022 n.d.). Tentunya, keputusan melakukan atau tidak melakukan kegiatan investasi *cryptocurrency* dikembalikan kepada pemahaman individu masing-masing dalam menyikapi dan menanggapi persepsi agama ini (Elda Elfi Barus, Ekonomi & Volume, 2019).

3.) Prioritas Individu

Invesasi adalah suatu kegiatan yang sangat bergantung pada prioritas dan preferensi masing-masing individu, dan pada akhirnya individu adalah yang akan menentukan kegiatan investasi tersebut. Mulai dari instrumen investasi yang dipakai, produk investasi, hingga risiko return investasi yang ingin diambil nyatanya bergantung dari prioritas dan preferensi masing-masing individu. Biasanya, tiap individu akan membuat skala prioritas terlebih dahulu untuk menentukan instrument dan produk investasi yang baik dan cocok untuknya. Skala prioritas ini penting digunakan sebagai acuan untuk melakukan kegiatan investasi yang baik. Jika pada akhirnya prioritas seorang investor adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, maka *cryptocurrency* adalah produk investasi yang tepat. Karena memang, *cryptocurrency* ini adalah salah satu produk investasi yang sangat berpotensi memperoleh keuntungan yang besar di waktu yang relative singkat. Namun, dengan Tingkat fluktuasi harga *cryptocurrency* yang sangat tidak terkendali menjadikan *cryptocurrency* ini juga berpotensi mengalami kerugian yang besar dalam waktu yang singkat, dan oleh karenanya tidak diprioritaskan untuk investor pemula yang belum paham betul mengenai *cryptocurrency* ini. Selain itu, prioritas individu juga dapat dipengaruhi oleh perspektif agama, karena sebagai pemeluk agama yang baik senantiasa harus membawa unsur agama dalam tiap

kegiatan hidupnya (Hidayah et al., 2020).

4. Kegiatan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur semua lini kehidupan, termasuk kehidupan ekonomi umat. Sederhananya, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dalam kegiatan ekonominya senantiasa didasarkan pada asas-asas atau nilai-nilai Islami yang bersumber pada Al-qur'an dan hadist (Itang, 2022). Ajaran-ajaran Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi termasuk didalamnya perintah tentang larangan Magrib (*Maisyir, Gharar dan Riba*), menimbun barang hasil panen atau mempermainkan penawaran (*ikhtikar*), mempermainkan permintaan (*najasy*), menipu (*tadlis*), taghrir, menjual bukan miliknya (*bai' al ma'dum*), melakukan kecurangan dalam timbangan, *eksploitasi* sumber daya alam secara sembarangan, pemborosan, keserakahan dan sebagainya telah banyak dipraktikkan dalam kehidupan ekonomi sehari-harinya dan seolah-olah telah menjadi kebenaran dan menjadi sebuah keharusan (Itang, 2022).

Selain itu, jika ditinjau dari hukum ekonomi Islam kegiatan investasi *cryptocurrency* dapat dihukumi menjadi dua, yaitu halal dan haram:

1.) Halal

Kegiatan investasi *cryptocurrency* dapat dihukumi halal dan boleh dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dalam hukum Islam. Misalnya, jika *cryptocurrency* digunakan sebagai aset investasi dan tidak sebagai alat pembayaran. Beberapa ulama atau lembaga keagamaan yang berpendapat bahwa *cryptocurrency* merupakan suatu komoditi yang boleh diinvestasikan adalah Mufti Muhammad Abu Bakar, Dr. Ziyaad Mahomed (Ketua Komite Syariat di HSBC Amanah Malaysia Bhd), Maulana Jamal Ahmed dan Mufti Faraz Adam, serta Pusat Fatwa Darul Uloom Zakariyya di Afrika Selatan (Hanum Dewi, 2023). Ulama dan lembaga fatwa tersebut berpendapat, *cryptocurrency* adalah sesuatu yang halal karena

merupakan aset penyimpanan nilai yang sudah mendapatkan mufakat dari banyak orang. Di samping itu, mata uang kripto bisa menjadi aset dan memiliki nilai yang melekat, sehingga memenuhi definisi *maal* (harta). Meskipun para ulama menganggap investasi *crypto* perlu dihindari, mereka tidak menilai aktivitas ini haram (*Be(in) Crypto*, 2023).

Lebih lanjut Datuk Dr. Mohd Daud Bakar menjelaskan, bitcoin dan aset *cryptocurrency* lainnya dipandang sebagai komoditi yang mematuhi aspek syariah, dan menolak pendapat bahwa didalam *cryptocurrency* terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang syariah. Menurutnya, ketidakpastian dalam *cryptocurrency* merupakan suatu risiko (*khatar*), dan tidak memiliki kesan ke atas hukum sesuatu perkara, dan itu harus dibedakan dengan *gharar* yang dapat memberi kesan ke atas hukum. Risiko adalah perkara yang normal dalam setiap perkara, termasuk investasi *cryptocurrency* (Muhammad Abu Bakar “*Cryptocurrency, Blockchain & Distributed Ledger Technology: Synergizing Technology & Shariah*”, 2017). Selain itu, risiko *volatilitas* yang ada dalam *bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya pun tidak bisa dijadikan ‘*illah* pengharaman *bitcoin* dan namun beliau juga mengakui bahwa beliau tidak bisa menentukan status *Sharia-compliancy* sesuatu perkara. Beliau memberi contoh pada transaksi jual-beli atau investasi emas, yang mana nilainya juga sangat tidak stabil, memiliki tingkat fluktuasi dan volatilitas yang cukup besar, namun kenyataannya kegiatan jual belinya tidak perlu diharamkan. Langkah yang perlu diambil adalah memperkenalkan peraturan dan regulasi untuk mengawal kestabilan nilai dan mengurus transaksinya. Hal yang sama juga harus diperkenalkan untuk *bitcoin*.

Dalam artikel dan jurnal yang lainnya, Datuk Dr. Mohd Daud Bakar juga menjelaskan bahwa mata uang *cryptocurrency* telah memenuhi standar syariah dan bahkan sudah memenuhi syarat sebagai

mata uang yang berlaku. Beliau juga menyebutkan naik turunnya nilai mata uang adalah sesuatu hal yang biasa, karena dapat dipengaruhi oleh kondisi pasaran dan kepercayaan pengguna. Selain itu, beliau juga menulis bahawa mata uang *crypto* ini setidaknya bisa menjadi mata uang yang sah digunakan oleh mereka yang percaya kepada nilaiannya. Berkenaan risiko yang menyebutkan *bitcoin* dan *cryptocurrency* merupakan komoditi yang haram sebagai mata uang, beliau menjawab bahawa uang kertas juga dulunya ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang sebelum beberapa peraturan dan regulasi diperkenalkan untuk menangani masalah tersebut. Beliau percaya, daripada langsung men-*judge* bahwa *cryptocurrency* haram, akan lebih baik jika dibuatkan regulasi yang mengawal dan mengatur tentang *cryptocurrency* berasaskan teknologi ini (Bitcoin: Mata Wang, Komoditi, Sekuriti atau Identiti Baru? Satu Perbincangan Minda Syariah (Bahagian II)- 18 Januari 2018).

2.) Haram

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan *cryptocurrency*, dan menurut fatwa tersebut *cryptocurrency* adalah komoditi yang haram digunakan sebagai mata uang (Asrorun Niam Sholeh, 2021) karena didalamnya terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *dharar* (kerusakan) yang keduanya dilarang oleh syariaah agama Islam. Selain itu, pelarangan penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang di Indonesia dinilai telah sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang rupiah, sehingga *cryptocurrency* tidaklah bisa digunakan sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah menggantikan rupiah di Indonesia (Majelis Ulama Indonesia, 2021).

Selain itu, Mufti besar Mesir, Mufti Shawki Allam, pernah berpendapat bahwa mata uang kripto haram karena tidak mendapatkan

persetujuan dari badan-badan negara yang sah seperti Departemen Keuangan. Selaras dengan itu, mantan hakim Mahkamah Agung Pakistan, Mufti Taqi Usmani, juga menjadi salah satu cendekiawan muslim dunia yang menilai bahwa kripto adalah haram. Pernyataan beliau yang dikutip dari laman cryptonews adalah sebagai berikut:

“Berdasarkan syariah Islam, Bitcoin atau kripto lainnya tidak memiliki alasan kuat untuk diterima sebagai sebuah mata uang. Sebab, itu semua hanyalah angka imajiner yang merupakan hasil dari proses matematika yang rumit. Kripto dibeli dengan spekulasi dan minim pengawasan sehingga kerap digunakan untuk transaksi ilegal atau melanggar hukum.” (Mufti Taqi Usmani, 2021).

Berdasarkan penjelasan beberapa ulama diatas, pelarangan atau keharaman *cryptocurrency* selain ditinjau dari akadnya yang berpotensi mengakibatkan gharar, dharar, dan maisyir, juga karena regulasi *cryptocurrency* di beberapa negara yang masih belum jelas, atau bahkan telah dilarang, termasuk regulasi *cryptocurrency* yang berlaku di Indonesia ini (Alfi Fauzan, 2024).

5. Analisis Fikih Terhadap Investasi *Cryptocurrency*

Investasi adalah kegiatan muamalah yang tidak ada dalil yang melatarbelakanginya didalam Al-Qur'an ataupun hadist, akan tetapi jika dikaitkan dengan kaidah fikih *muamalahnya*, investasi termasuk kegiatan yang diperbolehkan selama belum ada atau belum ditemukannya dalil yang melarangnya (Ushul Fiqh). Analisis fikih muamalah terhadap kebolehan berinvestasi *cryptocurrency* dapat dilihat dari berbagai Lembaga keislamanyang telah mengeluarkan fatwanya. *Wahid Foundation* dan *Islamic Firm Law*, Lembaga keislaman tersebut telah menyatakan bahwa transaksi *cryptocurrency* yang dihukumi sebagai harta atau kekayaan hukumnya sah dan diperbolehkan, namun dengan syarat crypto tersebut bertindak sebagai komoditas yang akan ditransaksikan (Rully R. Ramli, 2021). Berseberangan dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia dan PWNU Jawa Timur telah memberikan pernyataan resmi mengenai pandangan mereka terhadap *cryptocurrency* ini. Kedua lembaga Islam

tersebut telah bersepakat dalam satu pandangan bahwa penggunaan *cryptocurrency* baik untuk transaksi maupun sebagai komoditas jual-beli tidaklah sah, karena didalamnya terdapat unsur *gharar*, *maisyr*, dan *riba* yang semuanya telah diharamkan.



B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian penting dari suatu penelitian atau skripsi, karena pada bagian kajian pustaka inilah peneliti berusaha menggali lebih dalam mengenai objek yang dijadikan penelitian, yang tujuannya adalah sebagai evaluasi, mengumpulkan sumber informasi serta melakukan analisis mengenai topik atau objek penelitian yang sesuai dengan objek penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang maksimal mengenai objek tersebut sehingga dapat melihat dan mengidentifikasi ruang kosong dalam penelitian tersebut dan melengkapi kekosongan tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, kajian pustaka merupakan sesuatu yang penting karena merupakan sebuah acuan atau landasan yang menentukan solid (kuat) atau tidaknya sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dengan kata lain, kajian pustaka merupakan sebuah pondasi yang menentukan kuat tidaknya argumen dan hipotesis yang ada dalam sebuah penelitian.

Selain itu, kajian pustaka tidak hanya merupakan sebuah pondasi yang menentukan kuat tidaknya penelitian tersebut, akan tetapi kajian pustaka juga merupakan sebuah cerminan dari kompleksitas penggunaan teori yang digunakan oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Oleh karenanya, kajian pustaka yang baik sangat mempengaruhi sejauh mana peneliti menggunakan teori penelitian tersebut, dan menggunakannya dalam tingkat keilmuan yang dimiliki oleh peneliti. Beberapa penelitian yang di gunakan sebagai Kajian Pustaka yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Tahun	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Shaufa Marzuki, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021: “Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Ar Raniry Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah”.	Pemahaman investasi syariah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry berpengaruh positif dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berinvestasi, hal ini dapat menunjukkan bahwa tingkat pemahaman investasi syariah yang bisa menarik minat mahasiswa untuk memulai berinvestasi	Persamaan: membahas pemahaman investasi mahasiswa tentang instrumen investasi syariah dari perspektif hukum Islam. Perbedaan: fokus pembahasannya adalah investasi saham syariah bukan cryptocurrency, dan metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kuantitatif
2	Nur Kaidah, UIN Raden Intan Lampung, tahun 2019. Dengan judul: “Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Investasi Terhadap Minat Investasi Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Angkatan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan).”	Ditemukan bahwa terdapat hubungan antara perilaku investor muslim terhadap pemahamannya tentang etika bisnis Islam. Maka pemahaman yang baik akan membentuk perilaku investasi yang baik bagi seorang muslim	Persamaan: membahas tentang pemahaman seorang muslim terhadap perilaku investasi. Perbedaan: tempat penelitiannya dilakukan di Jawa Timur.

3	Anugrah Ghayati Wilujeng, Universitas Lampung, 2023. Dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Cryptocurrency.”	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia penggunaan cryptocurrency sebagai komoditi dan aset tidak sah untuk diperjual belikan.	Persamaan: pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai cryptocurrency sebagai komoditi digital yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Perbedaan: penelitian tersebut masih terkesan umum, belum merinci dan belum membahas persepsi masyarakat tentang investasi <i>crypto</i> tersebut.
4	Moh Fatkhur Rokhman, Universitas Islam Negeri Wlisono Semarang, tahun 2023 dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan <i>Crypto</i> Dalam Transaksi Pembelian Lahan Pada Metaverse.”	Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Moh Fatkhur menunjukkan bahwa penggunaan akad jual-beli lahan dalam “ <i>metaverse</i> ” yang dapat diperjualbelikan dengan menggunakan NFT (<i>crypto asset</i>) tidak memenuhi unsur <i>syara</i> . Karena kegiatan jual-beli dilakukan dengan metode <i>virtual</i> dan mengandung unsur <i>gharar</i> dan <i>maisyir</i> yang dilarang menurut hukum Islam.	Persamaan: penelitian ini membahas perspektif hukum Islam mengenai <i>crypto</i> dengan meneliti akad jual-beli lahan <i>virtual</i> pada <i>metaverse</i> . Perbedaan: Penelitian ini lebih menitikberatkan pada akad jual beli dalam pembelian lahan <i>metaverse</i> yang dilakukan secara <i>virtual</i> , sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya membahas hukum Islam mengenai investasi <i>crypto</i> saja.

5	<p>Khristina Sri Prihartini, Universitas Banten Jaya, tahun 2022 judul: “Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Investasi Terhadap Minat Berinvestasi Saham Dipasar Modal.”</p>	<p>Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi yang positif mengenai investasi saham, selain itu juga memiliki tingkat minat yang tinggi untuk melakukan investasi saham khususnya di pasar modal.</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini adalah: penelitian ini sama-sama membahas mengenai persepsi dan pemahaman mahasiswa mengenai investasi dan minat berinvestasi. Dan perbedaan: metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, bukan kualitatif.</p>
6	<p>Junaidi, Universitas Islam Malang, tahun 2020. “Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Investasi Terhadap Minat Investasi Saham di Pasar Modal Syariah (Studi pada Mahasiswa Angkatan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang)</p>	<p>Hasil dari penelitian tersebut adalah ternyata persepsi mahasiswa FEB Universitas Islam Malang tidak berpengaruh secara signifikan (negatif), dan ditemukan faktor-faktor lain yang mempengaruhi investasi mahasiswa.</p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas tentang persepsi mahasiswa dalam permasalahan investasi. Perbedaan: metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, bukan kualitatif.</p>
7	<p>Hardian Satria Jati, Ahmad Arif Zulfikar, dengan judul: “Transaksi <i>Cryptocurrency</i> Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”</p>	<p>Penggunaan <i>crypto</i> di Indonesia walaupun sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p>	<p>Persamaan: Mengkaji tentang tren investasi <i>cryptocurrency</i> yang berkembang di Indonesia</p>

	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021.	jika dipandang dengan sudut pandang ekonomi Islam tetaplah haram	dalam beberapa tahun ke belakang. Perbedaan: penelitian tersebut masih terkesan umum, belum merinci dan belum membahas persepsi masyarakat tentang investasi <i>crypto</i> tersebut.
--	--	--	--

Sumber: Penelitian Terdahulu

C. Landasan Teologis

1. Cryptocurrency

Meski tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadist Nabi yang menjelaskan secara spesifik mengenai *cryptocurrency*, namun agama Islam bukanlah agama yang monoton, dan agama Islam adalah agama yang mengikuti perkembangan zaman seperti dalam Al-Qur'an surat Ar-rahman ayat 33 berikut:

مَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

Artinya: "Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan (dari Allah)." (NUOnline.com)

Dari ayat diatas, Allah memerintahkan kita untuk selalu mempelajari apa saja yang ada di dunia, asal tidak bertentangan dengan hukum Allah (hukum syara). Hal tersebut dapat digunakan sebagai pertanda jika Allah memerintahkan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang ada di dunia, pengetahuan akan segala hal, termasuk IPTEK dalam bidang ekonomi melalui teknologi *cryptocurrency* ini asal tidak bertentangan dengan hukum syara. Dalam kaidah fikih, ini ada dalil yang menyebutkan, bahwa segala sesuatu yang sifatnya muamalah (duniawi)

hukumnya adalah diperbolehkan kecuali kemudian ada dalil yang mengharamkannya, atau dalam bahasa Arabnya disebut:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “*Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).*”

(Al-Manhaj).

Kaidah fiqih tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu kegiatan muamalah adalah diperbolehkan, selama belum adanya dalil yang melarangnya. Namun, yang perlu digarisbawahi disini adalah ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu mencakup dari tiga kondisi berikut ini:

- 1) Syarat-syarat yang ditetapkan syariat mengenai kebolehannya. Ini diperbolehkan.
- 2) Syarat-syarat yang ditetapkan syariat tentang larangannya. Ini jelas dilarang.
- 3) Syarat-syarat yang didiamkan oleh syariat. Ini kembali ke hukum asalnya.

Meskipun pada kenyataannya terdapat fatwa MUI yang melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang atau alat tukar di Indonesia, namun status keharamannya ternyata masih dapat diperdebatkan, karena beberapa lembaga keagamaan baik di Indonesia atau di negara lain menganggap *cryptocurrency* halal dan diperbolehkan sebagai komoditi investasi asal dapat menghilangkan nilai-nilai yang dilarang oleh hukum syara (Hougan et al., n.d.).

2. Investasi

Investasi dalam pandangan Islam adalah untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan di masa yang akan datang dengan senantiasa memperhatikan aspek kemaslahatan dan sesuai dengan hukum syara. Kegiatan investasi sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa oleh agama, karena ada beberapa dalil baik dalil Al-Quran maupun hadist yang

mengatur masalah ini. Karena kita tidak boleh menutupi fakta bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian pada waktu yang sama, atau yang biasa disebut sebagai spekulasi. Karena unsur spekulasi itulah, Islam sudah memberikan batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang investor. Seperti dalam firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرْ نَفْسٍ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَيْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Al-Manhaj).

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT menganjurkan manusia untuk senantiasa memperhatikan masa depan, dengan mempersiapkan bekal sebaik mungkin untuk hari esok (akhirat), termasuk berinvestasi secara sehat untuk menyiapkan bekal sebagai modal untuk kehidupan di dunia dengan diniati ibadah kepada Allah, namun ingat sebaik-baiknya investasi adalah investasi untuk akhirat. Oleh karena itu, seseorang yang akan terjun kedalam kegiatan investasi ini haruslah dapat memenuhi tuntutan fundamental masing-masing individu dan kebutuhan substansi lainnya. Kegiatan investasi, dalam bentuk apapun itu pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan, atau lebih jauhnya akan memperoleh kesejahteraan dan bebas akan masalah finansial di masa depan. Untuk itu, agar tujuan memperoleh masa depan yang sejahtera tersebut dapat tercapai, para investor perlu sebuah strategi-strategi yang tepat yang akan digunakan untuk kegiatan investasinya. Dan, yang tidak kalah penting adalah bersabar, karena seperti yang sudah

dijelaskan sebelumnya bahwa investasi pada dasarnya adalah menunda kesenangan pada masa kini untuk memperoleh kesenangan yang lebih besar di masa yang akan datang, maka untuk mencapai hal tersebut seorang investor senantiasa dituntut untuk bersabar dan terus konsisten dalam melakukan kegiatan investasinya, dan tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan atau hanya bermodalkan spekulasi tanpa alasan dan perhitungan yang matang. (Pratomo Eryanto,2021).



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif digabungkan dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Sugiyono (2005) penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang dimana peneliti merupakan elemen kunci dalam kegiatan penelitian, dan digunakan untuk meneliti objek pada kondisi alamiah (*Prof_dr_sugiyono_metode_penelitian_kuant*, 2021 n.d.).

Penelitian kualitatif ini biasanya bersifat deskriptif, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai dari suatu variable yang bersifat mandiri, bisa satu variable ataupun lebih dari satu variable. Penelitian deskriptif kualitatif ini biasa digunakan untuk memaparkan gejala-gejala atau peristiwa kejadian secara sistematis dan akurat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat secara riil dan nyata. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab masalah dari suatu fenomena yang terjadi dan berkembang di suatu masyarakat, sekalipun masalah tersebut tidak menunjukkan kondisi yang buruk atau masih tergolong dalam fenomena yang umum terjadi. Oleh karena itu, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami permasalahan manusia dan sosial secara mendalam, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menekankan pada generalisasi (Rijal Fadli, 2021)

Secara umum, Patton (1980) mendefinisikan paradigma dalam penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai sebuah cara pandang pada suatu realitas, atau perspektif umum, dan sebagai jalan untuk mendobrak kompleksitas dalam suatu realitas. Paradigma sebuah acuan mengenai hal yang harus diperhatikan, sah, dan dapat diterima secara akal. Selain itu, ia juga bersifat normatif yang berarti bersifat memberi arahan mengenai apa yang harus dilakukan dengan tidak lagi mempertanyakan pertimbangan

eksistensial atau epistemologis secara lebih jauh (Prof. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 2021).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek atau tempat yang dijadikan penelitian guna memperoleh data yang akan diperlukan oleh penelitian. Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini yaitu di Universitas Muhammadiyah Purwokerto tepatnya di Jalan Raya Dukuh waluh, Purwokerto, Dusun III, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas.

2. Waktu Penelitian

Pada penelitian ini untuk waktu penelitiannya berlangsung mulai bulan Agustus sampai September 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu atribut, ciri atau nilai seseorang atau sifat, objek atau kegiatan yang memiliki variabel tertentu yang ditetapkan sebagai bahan untuk dipelajari dan dilakukan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang sudah pernah melakukan investasi *cryptocurrency*.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu sasaran isu yang akan dibahas atau diteliti dan diselidiki melalui riset sosial oleh peneliti. Dan objek penelitian dalam hal ini adalah perbedaan pemahaman dan pandangan tentang *cryptocurrency* yang digunakan sebagai asset investasi.

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan informasi yang esensial dalam menjalankan suatu penelitian. Data yang relevan adalah data yang sedang dicari oleh peneliti mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Sumber data yang digunakan

dalam penelitian ini terdapat dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019). Data primer bisa didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data secara langsung melalui wawancara dengan individu terkait serta melalui observasi langsung di lapangan untuk mengetahui kejadian yang sesungguhnya terjadi. Untuk memeriksa, mengevaluasi, dan memahami, peneliti akan menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan bukti pendekatan fenomenologi yaitu: observasi (mulai dari nonpartisipan hingga partisipan), wawancara (mulai dari semi terstruktur hingga terbuka), dokumen (mulai dari privat hingga publik), materi audio visual (termasuk materi seperti foto dan video). Pada penelitian ini, data primer diperoleh oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara kepada tujuh narasumber atau informan demi mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian yang dilakukan, serta melalui observasi langsung di lapangan untuk mengetahui kejadian yang sesungguhnya terjadi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2019). Sumber data sekunder dapat berupa buku, atau sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Data sekunder yang diakses oleh peneliti pada penelitian ini mencakup beberapa jurnal, buku-buku, serta data dari internet mengenai masalah yang sedang diteliti.

E. Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi bertujuan untuk

mengungkap makna kejadian dari setting tertentu yang menjadi perhatian penting dalam penelitian kualitatif. Observasi membantu dalam menganalisis objek penelitian, seperti tempat khusus, organisasi atau sekelompok orang (Metodologi Penelitian Kualitatif, n.d.). Observasi dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi tempat dan objek penelitian yang akan dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data dengan tujuan mengekstraksi informasi atau mendapatkan informasi lebih dalam tentang fokus penelitian. Wawancara biasanya bertujuan untuk mendapatkan informasi dari dua orang (atau lebih) dan dilakukan secara langsung (Metodologi Penelitian Kualitatif, n.d.). Dalam hal ini, peneliti mewawancarai langsung beberapa narasumber atau yang kompeten demi mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini lebih menyesuaikan keadaan dan lebih mengalir dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber, meski pada kenyataannya peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini informan terbagi menjadi dua, yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama adalah informan yang dijadikan penulis sebagai sumber data utama yang dinilai paling menguasai objek penelitian, dan informan pendukung hanya sebagai sumber data untuk melengkapi data yang sudah didapatkan oleh peneliti ketika mewawancarai informan utama. Peneliti memilih Dwi Yoga (DY) sebagai informan utama, karena selain memang sudah memahami investasi *cryptocurrency* dia juga pernah mengenyam pendidikan pesantren, sehingga pemahaman akan *cryptocurrency* nya lebih baik dibandingkan dengan informan lainnya.

3. Dokumentasi

Data dokumentasi ini dikumpulkan melalui dokumen atau rekaman peristiwa yang telah terjadi. Dokumen bisa berupa karya besar, gambar,

maupun teks yang dibuat oleh seseorang (Sugiyono, 2019). Dengan melihat dokumen penelitian yang relevan, informasi tambahan dapat ditemukan untuk mendukung data penting yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data sebelumnya. Diharapkan bahwa lebih banyak data yang dikumpulkan dan bersifat normatif dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi. Dokumentasi menjadi bukti konkrit yang dikumpulkan oleh seseorang atau lembaga untuk tujuan pembuktian peristiwa.

F. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, metode yang dimanfaatkan untuk memeriksa keabsahan data yang dikumpulkan ialah melalui triangulasi. Triangulasi melibatkan penyatuan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data guna memverifikasi validitas hasil penelitian. Susan Stainback (1988) dalam (Sugiyono, 2019) mengatakan bahwa penelitian menggunakan teknik triangulasi untuk meningkatkan pemahaman tentang hasil dan menyatukan perbedaan antara data yang didapatkan oleh satu responden dan responden yang lain. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dan akurat. Menurut Mathinson (1988) dalam (Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa tujuan dari memanfaatkan teknik triangulasi pada saat pengumpulan data adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan konsisten, lengkap, dan tidak mengandung kontradiksi.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model Miles dan Huberman sebagai teknik analisis data. Menurut Miles and Huberman (1984) analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan dan interaktif hingga data mencapai tingkat kejenuhan yang diinginkan (Mathew B. Miles, 2014).

Proses analisis data Miles dan Huberman dapat dilihat sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, peneliti menggunakannya sebagai proses memilih, memfokuskan, mengabstraksi, mentransformasikan data mentah di lapangan. Dengan melakukan reduksi data, maka akan diperoleh kejelasan atau gambaran dari penelitian yang akan dilakukan.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data berupa hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sudah dikumpulkan sebelumnya untuk mempermudah memperoleh gambaran yang lebih jelas dan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)


Langkah berikutnya adalah menyajikan data yang sudah diperoleh dan diolah tersebut. Penyajian atau display data maksudnya adalah data dipresentasikan dalam berbagai format dalam penelitian kualitatif seperti tabel, grafik, *phi chard*, *pictogram* dan sebagainya. Data dapat disusun dalam pola hubungan yang memudahkan dalam memahami informasi yang dimaksud dalam data yang disajikan tersebut . Pada penelitian kualitatif data juga dapat disajikan dengan bentuk ringkasan, diagram atau bagan, hubungan antar kategori, *flowcart*, dan lain sebagainya. Namun, format data yang paling umum digunakan ialah menggunakan teks naratif. Dengan dilakukannya *data display*, diharapkan masyarakat ataupun pembaca menjadi mudah untuk memahami suatu peristiwa dan dapat merencanakan tindakan setelahnya berdasarkan pemahaman tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data seperti tabel persepsi informan mengenai investasi *crypto*, pertumbuhan pengguna *cryptocurrency* di Indonesia, tabel jumlah mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan data lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah ketiga pada analisis data kualitatif ialah menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif kesimpulan seringkali membawa temuan baru yang sebelumnya tidak diketahui. Temuan tersebut dapat berupa penjelasan atau gambaran tentang suatu obyek yang sebelumnya samar atau tidak terlihat namun menjadi jelas setelah diteliti. Selain itu, Kesimpulan juga dapat mencakup hubungan sebab-akibat atau interaksi, hipotesis atau teori. Jika *data display* yang telah dijelaskan dalam analisis data sebelumnya didukung oleh data yang kuat, maka dapat dijadikan kesimpulan yang dapat dipercaya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Universitas Muhammadiyah Purwokerto adalah salah satu universitas atau perguruan tinggi yang ada di kota Purwokerto. Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) ini didirikan pada tahun 26 Juli 1995 sebagai salah satu upaya organisasi masyarakat (ormas) Muhammadiyah untuk turut andil dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Indonesia kala itu. Sejak didirikan, Pada awal berdirinya, UMP sebenarnya merupakan cabang dari IKIP Surakarta (UMS) yang berada di Purwokerto. Hingga pada tahun 1968 IKIP Muhammadiyah Surakarta cabang Purwokerto berganti nama menjadi IKIP Muhammadiyah Purwokerto (ump.ac.id). Baru akhirnya, pada 26 Juli 1995 dengan didasarkan pada SK Dirjen Dikti Depdikbud No.345/DIKTI/Kep/1995 IKIP Muhammadiyah Purwokerto resmi berganti nama menjadi Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). UMP terus berkembang dengan menambah berbagai program studi dan fasilitas yang mendukung kegiatan akademik, dan pada tahun 2023 lalu berdasarkan (No. SK: 557/SK/BAN-PT/Ak/PT/VIII/2023) UMP meraih gelar UNGGUL, dan merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang ada di Purwokerto yang meraih predikat unggul tersebut. Meskipun memiliki embel-embel “Purwokerto” di akhir namanya, pada kenyataanya Universitas Muhammadiyah Purwokerto mempunyai dua kampus, yaitu UMP kampus I yang berada di jalan K.H. Ahmad Dahlan yang berlokasi di Dukuhwaluh, Kabupaten Banyumas, dan kampus II UMP yang masih dalam tahap pembangunan sampai sekarang, yaitu berlokasi di jalan Letjen. Soeparjo Roestam, Sokaraja, kabupaten Banyumas.

2. Lokasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Kampus I yang berada di jalan K.H. Ahmad Dahlan yang berlokasi di Dukuhwaluh, Kabupaten Banyumas, dan kampus II UMP yang masih dalam tahap pembangunan sampai sekarang, yaitu berlokasi di jalan Letjen. Soeparjo Roestam, Sokaraja, kabupaten Banyumas. Karena peneliti meneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka lokasi yang dimaksud adalah di Jalan Raya Dukuh waluh, Purwokerto, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas.

3. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Visi: Universitas Muhammadiyah Purwokerto menjadi universitas Unggul, Modern, dan Islami

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara profesional serta menjalankan manajemen universitas sesuai dengan prinsip *good university governance*.
- 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 3) Mengaktualisasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan universitas.

Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP

Visi: Pada tahun 2031, Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjadi fakultas yang Unggul, Modern dan Islami serta Berjiwa Entrepreneur di Asia Tenggara.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis secara professional
- 2) Senantiasa menjalankan pengelolaan dan prngaturan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sesuai dengan prinsip *good governance* untuk menghasilkan lulusan baik lulusan S2, S1, ataupun lulusan D3

- untuk menjadi lulusan yang memiliki keunggulan serta mempunyai jiwa kompetitif positif dan komparatif sesuai dengan bidangnya masing-masing dan mampu bersaing di tingkat internasional.
- 3) Membekali mahasiswa dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam untuk menghasilkan lulusan (Magister, Sarjana dan Ahli Madya) yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.
 - 4) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sesuai dengan tuntutan zaman.
4. Jumlah Mahasiswa FEB-UMP

Menurut data yang didapat dari Biro Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto (BAA-UMP), pada tahun 2024 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP berjumlah 2255 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1


No	Program Studi	Jumlah Mahasiswa
1.	Akuntansi (S1)	527
2.	Manajemen (S1)	1656
3.	Bisnis digital (S1)	104
4.	Akuntansi (D3)	72
5.	JUMLAH	2255

Jumlah Mahasiswa FEB-UMP

Dan masih dari sumber yang sama, jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan pada fakultas ekonomi dan bisnis UMP relatif seimbang, yakni dengan presentase 52% mahasiswa perempuan, dan 48% mahasiswa laki-laki (BAA-UMP, 2024).

5. Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP

Tabel 3.2

Struktur Organisasi

6. Organisasi dan Kelembagaan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto (wawancara Reza Adzaki, 2024):
- a. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F): Seperti BEM pada umumnya, organisasi ini bertanggung jawab atas berbagai kegiatan atau *event* yang diselenggarakan oleh fakultas, termasuk didalamnya acara-acara besar, dies natalis fakultas, ospek fakultas, seminar, maupun kegiatan sosial lainnya.
 - b. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ): Adalah organisasi yang berisikan mahasiswa tiap prodi atau jurusan yang bertugas dalam mengatur serta mengorganisir kegiatan akademik untuk mahasiswa di jurusan tersebut.
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM): Adalah unit atau organisasi yang menjadi wadah mahasiswa yang memiliki minat dan bakat yang sama untuk melaksanakan program atau kegiatan bersama. Contoh UKM di fakultas ekonomi dan bisnis UMP adalah: pramuka, pmr, pecinta alam, dan lain sebagainya.
 - d. Badan Permusyawaratan Mahasiswa (BPM): Merupakan lembaga legislatif mahasiswa, yang fungsinya hampir sama dengan lembaga legislatif yang dimiliki oleh negara, yaitu untuk mengawasi dan menyeimbangkan lembaga eksekutif mahasiswa (BEM) serta untuk memberikan suatu masukan atau saran dan kritikan yang terkait dengan lembaga kemahasiswaan yang ada di fakultas.

Selain yang disebutkan di atas, fakultas ekonomi dan bisnis universitas Muhammadiyah Purwokerto juga mempunyai kelompok studi mahasiswa yang kegiatannya berkaitan dengan studi yang sesuai dengan minat mahasiswa. Salah kelompok studi mahasiswa yang ada di fakultas ekonomi dan bisnis UMP ini adalah kelompok studi pasar modal (KSPM) yang dikenal juga dengan nama galeri investasi syariah (GIS). Sesuai dengan namanya, fokus utama dari kelompok studi ini adalah

pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan mahasiswa atau anggotanya dalam investasi di pasar modal, terkhusus lagi pada pasar modal syariah. Namun, dalam kelompok studi ini juga membahas investasi di bidang lain, seperti saham syariah, saham konvensional, obligasi, reksadana, bahkan juga *cryptocurrency* (feb.ump.ac.id).

7. Profil Informan

Penelitian ini melibatkan 7 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai informan penelitian. Ketujuh mahasiswa tersebut dipilih karena sudah memiliki pengetahuan awal mengenai investasi *cryptocurrency*, dan sudah pernah melakukan transaksi *cryptocurrency*. Mereka juga datang dari latar belakang ekonomi dan pendidikan (keagamaan) yang berbeda, sehingga dapat dimengerti pemahaman dan persepsi yang terbentuk dari tiap individu mungkin berbeda juga untuk kemudian menentukan keputusan individu tersebut untuk berinvestasi pada *cryptocurrency* ini. Semua informan yang terlibat telah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya, dan memang memiliki kemampuan untuk membantu proses penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, data informan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Informasi Informan

No	Informan	Domisili	L/P	Prodi	Umur	Lama Investasi	Exchange
1.	Informan DY	Purbalin gga	L	Manajemen	21 Tahun	2 Tahun	Indodax
2.	Informan RA	Purwoke rto	L	Manajemen	22 Tahun	3 Tahun	Binance
3.	Informan	Purwoke	L	Manajemen	20	2 Tahun	Tokocrypt

	FM	rto			Tahun		o
4.	Informan BMR	Cilacap	L	Akuntansi	21 Tahun	1 Tahun	Bitget
5.	Informan TY	Purwoke rto	L	Akuntansi	23 Tahun	2 Tahun	Binance
6.	Informan BM	Brebes	L	Manajemen	20 Tahun	2 Tahun	Binance
7.	Informan HC	Tegal	L	Manajemen	19 Tahun	1 Tahun	Indodax

Sumber: Wawancara Informan

Data diatas merupakan data sederhana dari informan yang telah peneliti teliti dan wawancarai untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam proses wawancara dengan ketujuh informan tersebut, peneliti berusaha menggali informasi sedalam mungkin dalam proses pencarian informasi (wawancara), sehingga proses wawancara yang dilakukan antara peneliti dan informan atau narasumber adalah wawancara mendalam (*in depth interview*). *In-depth Interview* adalah proses wawancara secara terperinci dan mendalam untuk mendapatkan informasi dari responden yang rinci, dan biasanya digunakan dalam penelitian yang membutuhkan keterangan secara lebih spesifik, atau sudut pandang seseorang terhadap suatu hal atau fenomena (*Workbook E: Conducting In-Depth Interviews, 2019.*), sehingga data yang dihasilkan dalam wawancara tersebut dapat menjadi data pokok yang tepat dalam penelitian ini.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama ketujuh informan tersebut, rata-rata dari mereka tertarik dan terjun dalam investasi *cryptocurrency* ketika masa pandemi *covid-19*, meski ada yang memulai tertarik pada industri *crypto* jauh sebelum pandemi. Meski semua informan adalah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis UMP, namun salah satu

dari mereka mengaku tengah juga mengenyam pendidikan pesantren, sehingga dinilai memiliki pemahaman syariat yang baik untuk kemudian dapat memutuskan dirinya dalam berinvestasi di industri *cryptocurrency* ini. Informasi lebih detail mengenai informan dapat dilihat:

- 1) Dwi Yoga (DY), laki-laki 21 tahun, sekarang berdomisili di Purbalingga

Dwi Yoga (DY) adalah mahasiswa S1 Manajemen di universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada saat SMA, Dwi juga mengaku pernah mengenyam pendidikan pesantren di Purbalingga. Pertama kali tertarik investasi *crypto* pada tahun 2021, karena pada saat itu tengah *booming-boomingnya*. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi *crypto* di *exchange* Indodax, Dwi melakukan riset mendalam tentang koin atau token *crypto* mana yang akan dipilihnya, dengan melihat *roadmap* dan *project* dari *crypto* tersebut, yang dapat dilihat di media sosial X atau *twitter* (Wawancara DY. Purwokerto, 28 Agustus 2024).

- 2) Reza Adzaki (RA), laki-laki 22 tahun, Purwokerto.

Reza Adzaki (RA) merupakan mahasiswa manajemen fakultas ekonomi dan bisnis universitas Muhammadiyah Purwokerto angkatan 2020. Reza mengungkapkan, kegemarannya bermain game dan edit foto atau desain grafis membuatnya tertarik pada titik yang lebih maju, yaitu menjadi penggemar NFT (*Non-Fungible Token*). Dia menjadi lebih sering membuat desain digital dan menjualnya di aplikasi *opensea* dalam bentuk NFT. Terlebih lagi, fenomena NFT selfie Ghazali yang pada tahun 2020-an sempat menggemparkan dunia *cryptography*. Namun, meski begitu dia mengungkapkan tidak akan dan tidak mau menjadi seperti Ghazali, dia akan menciptakan karya dengan ciri khasnya sendiri, membuat NFT yang memiliki nilai, bukan hanya *selfie* diri yang kurang mengandung nilai seni dan utilitas. (Wawancara RA. Purwokerto, 28 Agustus 2024).

3) Farras Mustofa (FM), laki-laki 20 tahun, domisili Purwokerto

Farras Mustofa (informan FM) adalah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis universitas Muhammadiyah Purwokerto yang memang memiliki antusiasme dibidang teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency*. Selain menjalani kehidupan kampus seperti mahasiswa pada umumnya, Farras juga rutin mengikuti unit kegiatan mahasiswa (UKM) galeri investasi syariah (GIS-BEI UMP) yang kegiatannya memang berfokus di edukasi investasi syariah, termasuk investasi *crypto*. Selain itu, dia juga ternyata merupakan anggota di kelas *crypto* milik Timothy Ronald (*influencer cryptocurrency*) “akademi *crypto*.” Hal tersebut merupakan salah satu bukti keseriusannya dalam mempelajari dan mengkaji lebih lanjut mengenai industri *crypto* ini (Wawancara FM. Purwokerto, 28 Agustus 2024).

4) Bramansyah Muhammad Rivai (BMR), laki-laki 21 tahun, Cilacap.

Bramansyah Muhammad Rivai (informan BMR) merupakan mahasiswa akuntansi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. BMR mengungkapkan mulai tertarik dengan dunia *crypto* sejak tahun 2022. Pada awalnya dia coba-coba dengan menabung dalam bentuk *cryptocurrency* di aplikasi atau *exchanger* bitget, habit inilah yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan, karena memang lebih menguntungkan dibanding menabung secara konvensional ataupun nabung obligasi saham (Wawancara BMR. Purwokerto, 07 September 2024).

5) Tri Yulianto (TY), laki-laki 23 tahun, Purwokerto

Tri Yulianto, mahasiswa S1 akuntansi universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sejak 2020 telah aktif di komunitas telegram “*airdrop finder*” yang kegiatannya adalah mencari airdrop atau *cryptocurrency* secara gratis sebagai upaya promosi dalam rangka meningkatkan kesadaran akan *project* dan ekosistem *crypto*

tersebut (*crypto.com*). Dia menampung *asset crypto* tersebut di *exchanger Binance* (Wawancara TY. Purwokerto, 07 September 2024).

- 6) Bayu Mayazza (BM), laki-laki 20 tahun, asal Brebes.

Bayu Mayazza, mahasiswa S1 manajemen fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tertarik pada investasi *cryptocurrency* karena memang sudah tertarik terlebih dahulu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum. BM mengungkapkan telah mendalami dan berinvestasi dibidang *crypto* sejak tahun 2022, dan aktif berinvestasi di aplikasi Binance (Wawancara BM. Purwokerto, 07 September 2024).

- 7) Hanif Cahya (Informan HC), laki-laki 19 tahun, asal Tegal.

Hanif Cahya Hidayat, mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto program studi manajemen. HC mengungkapkan baru tertarik dan terjun di dunia investasi *crypto* ini pada tahu 2023 kemarin, karena ajakan teman-temannya yang lebih dahulu terjun di dunia *crypto* (Wawancara HC. Purwokerto, 07 September 2024).

B. Analisis Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto Mengenai Investasi *Cryptocurrency*.

1. Pemahaman Informan Mengenai Investasi *Cryptocurrency*

Pemahaman dan persepsi individu merupakan hal yang saling berhubungan, karena persepsi individu sangat dipengaruhi oleh pemahaman individu ataupun sebaliknya, pemahaman individu sangat mempengaruhi persepsi individu terhadap melihat dan menilai sesuatu. Misalnya, mahasiswa yang memahami bagaimana sistim *blockchain* bekerja dalam industri *cryptocurrency* akan memiliki persepsi yang lebih positif dibandingkan dengan yang belum memahami apa itu *cryptocurrency*. Pemahaman akan *crypto* ini dapat meliputi pemilihan koin atau token yang

akan dijadikan aset investasinya, pemilihan exchange, ataupun preferensi lain yang sesuai dengan minat masing-masing investor (*Wawancara FM. Purwokerto, 28 Agustus 2024*). Pada penelitian ini, peneliti juga mencoba menggali informasi mengenai bagaimana cara informan menentukan pemilihan token atau koin yang dijadikan aset investasi mereka, dan juga hal apa saja yang dirasa mereka penting sebelum seseorang terjun dan berinvestasi *cryptocurrency* dan hasil dari wawancara tersebut dapat dilihat:

Tabel 4.2
Cara Informan Memilih Koin *Crypto*

No.	Informan	Cara Menentukan Aset (Koin)	Hal Yang Perlu Diperhatikan
1.	DY	Sebelum menentukan koin mana yang akan dijadikan aset investasi, informan melakukan riset mandiri, baik membaca <i>roadmap</i> dan <i>project</i> dari <i>crypto</i> tersebut ke depannya, jika <i>projectnya</i> memiliki kejelasan, baru ia berani <i>invest</i> .	Yang paling penting dalam investasi <i>crypto</i> menurutnya adalah riset, jangan pernah terjun dalam dunia <i>crypto</i> jika hanya sekadar ikut-ikutan, karena sesuatu yang dikerjakan secara tidak pasti, itu namanya spekulasi.
2.	Informan RA	Cara yang paling akurat untuk menentukan koin mana yang akan diinvest adalah dengan melakukan teknikal analisis. Meski ia mengakui, ia kurang pandai dalam hal tersebut, namun tmenurut Reza teknikal analisis adalah hal mendasar	Hal yang perlu diperhatikan dalam ber-investasi <i>crypto</i> ini adalah mental dan kesabaran. Seperti yang kita tahu, perubahan harga koin dan token <i>crypto</i> sangat fluktuatif, dan terkadang meski sudah melakukan

		dan penting sebelum menentukan portofolio aset <i>crypto</i> .	teknikal analisis yang tepat tetap saja ada <i>miss</i> -nya. Jadi, ketika seseorang terjun ke dunia <i>crypto</i> berarti sudah berani akan resiko tersebut.
3.	Informan FM	Faras mengatakan, dalam menentukan koin mana yang akan dia beli dan investasikan, dia mencari informasi terlebih dahulu tentang koin tersebut, biasanya dengan menonton konten <i>cryptocurrency</i> di media sosial seperti Youtube, ataupun melakukan teknikal analisis bersama yang lebih ahli, yang dalam hal ini adalah Timothy Ronald (karena Faras berlangganan kelas akademi <i>crypto</i> Timothy)	Yang perlu dipersiapkan sebelum akhirnya investasi <i>crypto</i> menurutnya adalah pemahaman akan <i>crypto</i> ini. Dengan pengetahuan dan pemahaman akan <i>crypto</i> , itu akan menjadi modal yang berharga untuk kegiatan investasi kedepannya.
4.	Informan BMR	Bramansyah mengatakan, yang diperlukan dalam pemilihan koin aset <i>crypto</i> adalah dengan melihat fundamental, atau gampangnya dengan melihat 10 besar koin yang memiliki reputasi terbaik, seperti Ethereum, Bitcoin, Cardano dibandingkan dengan investasi	Ilmu, mental, serta padai memanfaatkan momentum adalah serangkaian hal yang diperlukan untuk bisa sukses dalam investasi <i>crypto</i> ini. Menurut Bram, hal itu bisa dihasilkan dari proses dan pengalaman yang berulang-ulang, serta

		ke aset yang <i>project</i> dan <i>fundamentalnya</i> kurang jelas.	merupakan proses pembelajaran yang panjang.
5.	Informan TY	Salam pemilihan koin pertama melihat rekomendasi dari grub-grub atau komunitas telegram khususnya komunitas “ <i>Airdrop Finder</i> ”, selain itu, ia juga mengaku menganalisis sendiri dengan cara melihat <i>project</i> kedepan yang dapat dilihat pada <i>whitepaper</i> masing-masing aset <i>crypto</i> .	Menurut informan hal yang perlu dipersiapkan adalah ilmu tentang analisis <i>crypto</i> dan bagaimana suatu <i>project</i> dari koin tersebut di masa yang akan datang, jangan hanya mengandalkan dan bermodalkan rekomendasi karena jika mengandalkan rekomendasi dari seseorang tanpa riset yang mendalam, biasanya hanya akan menyebabkan kerugian yang tak terduga. Rekomendasi hanya boleh dijadikan referensi, bukan merupakan patokan untuk invest kemana.
6.	Informan BM	Informan menyatakan dalam pemilihan suatu koin yang perlu diperhatikan adalah teknik analisisnya, teknik analisis <i>crypto</i> dapat dilakukan dengan menggunakan analisis teknikal, biasa juga disamakan dengan teknik analisis saham.	Menurut Informan hal yang perlu dipersiapkan adalah harus mengetahui risiko dari <i>crypto</i> itu sendiri, serta harus menguasainya termasuk dari segi keilmuan.
7.	Informan	Informan menyatakan dalam	Menurut Informan HC yang

HC	<p>pemilihan suatu koin, informan lebih memilih koin yang memiliki fluktuasi harga yang relatif lebih stabil seperti <i>bitcoin</i>, <i>usdt</i>, <i>xrp</i>, ataupun <i>stable coin</i> lainnya. Selain itu informan juga menyarankan perlu hafal harga terendah dan harga tertinggi dari sebuah koin. Tentunya melalui analisis teknikal dengan melihat chart atau grafik.</p>	<p>perlu dipersiapkan adalah modal dan pengetahuan yang baik mengenai <i>cryptocurrency</i>. Lebih lanjut informan menuturkan, untuk modal berinvestasi crypto lebih baik menggunakan uang dingin, bukan uang untuk kebutuhan sehari-hari, karena tetap ada risiko kerugian didalam kegiatan investasi crypto tersebut.</p>
----	--	---

Sumber: Wawancara Informan

Tabel diatas adalah rangkuman hasil wawancara dengan ketujuh informan mengenai bagaimana cara mereka menentukan aset *crypto* apa yang akan dijadikan komoditi investasinya, dan apa yang perlu dipersiapkan oleh calon investor yang mungkin tertarik dan akan memulai investasi dibidang *cryptocurrency*. Jika kita menarik benang merah dari penjelasan informan di atas, maka hal yang paling penting sebelum melakukan investasi *crypto* adalah memahami dan melakukan analisis, baik analisis pribadi maupun analisis bersama komunitas agar menghindari risiko kerugian. Karena pemilihan koin dan aset *crypto* merupakan tahap awal yang akan menentukan masa depan aset apakah akan untung atau malah rugi, maka dalam tahap ini harus benar-benar diperhatikan.

Menurut Bayu Mayazza, saat wawancara dengan peneliti dia menyampaikan bahwa menurutnya *cryptocurrency* merupakan sebuah komoditi investasi yang cenderung memiliki fluktuasi harga yang tinggi jika dibandingkan dengan komoditi investasi yang lainnya. Untuk itu,

menurutnya sangat diperlukan penggunaan teknik analisis yang tepat sebelum benar-benar melakukan investasi di *crypto*, karena jika tidak bisa jadi harta atau uang yang diinvestasikan bisa hilang semua (*rugpull*) apalagi jika hanya sekadar ikut-ikutan tren investasi *crypto* seperti yang sedang *booming* beberapa tahun lalu. Namun, meski begitu ia mengaku risiko kerugian bisa dihindari dengan catatan menggunakan teknik analisis yang tepat dan perhitungan yang matang sebelum melakukan investasi *cryptocurrency* (Wawancara Bayu Mayazza. Purwokerto, 07 September 2024). Namun, yang menjadi perhatian disini adalah bagaimana cara mereka (informan) dalam melakukan analisis teknikal untuk menentukan koin atau token mana yang dirasa akan memberikan keuntungan dimasa yang akan datang. Dan menurutnya, teknikal analisis pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Perhatikan Trend Pasar

Hal yang paling utama adalah melihat pergerakan pasar sebelum melakukan pembelian ataupun penjualan. Secara umum, setidaknya ada tiga bentuk pergerakan pasar yaitu menyamping atau konsolidasi, naik, dan turun. Ketika harga bergerak menyamping atau *sideways*, kondisi ini menunjukkan pasar dalam keadaan ketidakpastian. Artinya harga masih belum dapat diprediksi naik atau turun. Dalam kondisi ini, sebaiknya tidak melakukan transaksi. Sebab, masih besar juga kemungkinan untuk salah dalam memprediksi harga. Lalu, pergerakan pasar mengalami koreksi atau turun, sebaiknya dapatkan konfirmasi tambahan sebelum membeli. Informasi tambahan dapat menghindari momentum pembelian yang terlalu cepat. Padahal harga belum menunjukkan tanda akan naik. Namun, bagi para *trader* handal, pergerakan pasar ini sangat cocok untuk mulai mencicil pembelian. Dengan memanfaatkan indikator teknikal untuk bisa mendapatkan harga yang terbaik, sebelum market *rebound*. Pergerakan terakhir yaitu keadaan pasar naik, sering dijadikan momen untuk menjual.

2. Menentukan Target

Menentukan target yang dimaksud adalah target pembelian dan penjualan. Menentukan target harga yang diinginkan ketika membeli dan menjual didapatkan dengan cara melakukan analisis harga.

3. Mencari Konfirmasi

Ada dua cara untuk menemukan konfirmasi ketika ingin membeli atau menjual. Pertama, dengan melihat tren harga atau pergerakan pasar yaitu pada saat terjadi *reversal* atau pembalikan arah. Maka, momen untuk melakukan pembelian atau penjualan bisa terlihat. Pembalikan arah adalah awal dari arah pergerakan baru yang bergerak berlawanan dari arah sebelumnya. Berikutnya dapat dilakukan dengan melihat pola grafik dan pola *candlestick* untuk melengkapi konfirmasi pembalikan arah.

Selain berfokus pada potensi keuntungan dimasa yang akan datang, dengan cara melakukan teknikal analisis aset *cryptocurrency*, dalam rangka pemilihan *asset crypto* juga melihat fundamental dari koin itu sendiri. Fundamental *crypto* sangat penting, karena dengan melihat fundamental aset koin atau token *crypto* saja sebenarnya kita sudah bisa menilai apakah koin atau token tersebut layak untuk dijadikan aset investasi ataupun tidak. Sejalan dengan itu, Bram juga menyampaikan ketika diwawancarai. Menurutnya fundamental aset *crypto* merupakan hal yang paling perlu diperhatikan sebelum melakukan investasi *cryptocurrency*, karena kita akan menitipkan uang (kekayaan) yang kita miliki. Bagaimana bisa kita menitipkan dana kita pada instrument investasi yang tidak jelas? Menurutnya, masyarakat yang awam akan investasi *crypto* akan langsung melabeli bahwa investasi *crypto* itu haram, padahal mereka hanya kurang memahami fundamental koin tersebut dan bagaimana koin tersebut melakukan *project* dalam *roadmap* mereka kedepannya, kalo mereka yang paham fundamental, investasi *crypto* sebenarnya sama seperti investasi dalam aset lainnya. (Wawancara BMR. Purwokerto, 07 September 2024).

Dia juga menambahkan, *fundamental crypto* sebenarnya mudah didapatkan, karena biasanya sudah tersedia di *whitepaper* ataupun *roadmap* dari suatu project koin atau token *crypto*. *Fundamental* dalam *crypto* tidak memerlukan teknik analisis teknikal yang sulit dan rumit. Dalam menganalisis *fundamental crypto* juga tidak memerlukan melihat pergerakan chart atau grafik sesering jika menganalisis teknikal *crypto*, sehingga lebih menghemat waktu dan efisien (*Wawancara BMR*. Purwokerto, 07 September 2024)

Bramansyah menjelaskan, analisis *fundamental* koin atau aset *crypto* dapat dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Baca *Whitepaper*, ini penting karena didalam *whitepaper* terdapat informasi-informasi mengenai tujuan dari project *crypto* tersebut, teknologi yang dibawanya, hingga *roadmap* dari sebuah project *crypto*. Bisa dikatakan bahwa *whitepaper* inilah sumber informasi utama dari aset *cryptocurrency*.
- 2) Evaluasi Tim Pengembang, meliputi *trackrecord* dari tim pengembang aset *crypto*, apakah memiliki *trackrecord* atau reputasi yang baik atau tidak. Biasanya mengenai informasi tim pengembang dapat dilihat dimedia sosial Twitter (X).
- 3) Analisis Teknologi, melihat teknologi yang dibawakan dan yang akan dikembangkan dikemudian hari, apakah teknologi tersebut menjanjikan masa depan atau malah teknologi yang dibawakan tersebut tidak akan relevan dimasa depan.
- 4) Periksa *Tokenomic*, melakukan analisis pendistribusian token, jumlah pasokan, dan mekanisme pembakaran (*burn*) atau inflasi token. Hal ini penting karena semakin sedikit jumlah pasokan token *crypto* maka peluang untuk mendapatkan keuntungan menjadi lebih besar (kelangkaan).
- 5) Komunitas, Bramansyah kembali menuturkan ciri-ciri koin atau token *cryptocurrency* yang baik menurutnya dapat dicirikan dari

komunitasnya. Komunitas yang baik dan sehat adalah kunci suksesnya suatu *project crypto*, komunitas juga sangat mempengaruhi kepercayaan dan elektabilitas dari suatu token *crypto* (Wawancara BMR. Purwokerto, 07 September 2024).

2. Pandangan Informan Terhadap Fatwa MUI Tentang *Cryptocurrency*

Seperti yang telah kita ketahui bersama, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang perdagangan aset *cryptocurrency* di Indonesia, yaitu melalui keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang merupakan hasil dari Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII yang diselenggarakan pada tanggal 9 hingga tanggal 11 November 2021 lalu. Berdasarkan fatwa tersebut, *cryptocurrency* diharamkan sebagai mata uang karena didalamnya memuat unsur *gharar*, *dharar*, yang dilarang oleh hukum syariat. Selain itu, *cryptocurrency* juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang uang, serta bertentangan juga dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 mengenai penggunaan mata uang rupiah di wilayah republik Indonesia (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, 2021.). Mengenai hal tersebut peneliti telah melakukan wawancara mengenai bagaimana pandangan informan (mahasiswa UMP) mengenai fatwa MUI yang melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang atau alat tukar.

Tabel 3.5

Pandangan Informan Mengenai Fatwa MUI

No.	Informan	Pandangan Informan Terhadap Fatwa MUI
1.	Informan DY	Menurut Dwi, fatwa MUI tentang <i>crypto</i> tersebut masih bisa diperdebatkan, karena memang pada dasarnya setiap komoditi investasi memiliki unsur ketidakpastian (<i>gharar</i>), dan juga pasti memiliki fluktuasi harga. Yang perlu dipersiapkan sebenarnya

		adalah pemahaman individu tentang <i>crypto</i> itu sendiri, karena jika kita tidak paham tentang instrumen investasi apa yang akan kita investasikan maka bisa jadi malah termasuk <i>gambling</i> (judi) dan itulah yang dilarang (haram)
2.	Informan RA	Reza mengatakan bahwa fatwa tidak bisa dijadikan patokan, karena fatwa ulama ataupun dalam hal ini adalah fatwa MUI sifatnya tidak mengikat. Jadi, selama melakukan kegiatan investasi tersebut dengan perhitungan dan analisis yang matang, maka tetap diperbolehkan.
3.	Informan FM	Menurut informan FM, hal yang menjadikan MUI melarang penggunaan <i>cryptocurrency</i> sebagai alat tukar ataupun mata uang karena <i>crypto</i> tidak memiliki wujud asli, atau hanya sebatas aset digital. Jika demikian, hal ini sebenarnya sama seperti investasi emas digital yang tidak diketahui fisik emasnya.
4.	Informan BMR	Bramansyah menganggap fatwa MUI tentang <i>cryptocurrency</i> tidak lantas menjadikan investasi <i>crypto</i> di Indonesia menjadi dilarang ataupun haram. Karena fatwa MUI tersebut hanya melarang <i>crypto</i> sebagai alat pembayaran ataupun alat tukar, karena negara Indonesia telah memiliki alat tukar atau mata uang yang sah, yaitu rupiah. Menurutnya, investasi <i>crypto</i> tetap diperbolehkan, selama sesuai dengan hukum yang berlaku.
5.	Informan TY	Tri Yulianto mengaku kurang memahami masalah hukum syariat tentang <i>crypto</i> . Jadi, menurutnya

		fatwa MUI tidak sebegitu berpengaruh terhadapnya, dia sampai saat ini masih aktif melakukan investasi <i>crypto</i> . Dia juga melihat, negara-negara maju banyak yang sudah menggunakan dan melegalkan <i>crypto</i> , bahkan negara Islam seperti <i>Uni Emirates Arab</i> (UEA)
6.	Informan BM	Informan BM beranggapan bahwa fatwa MUI hanyalah sebuah opini yang tidak memiliki kekuatan mengikat siapapun, ia memiliki pandangan berbeda dengan fatwa MUI. Bayu berpandangan bahwa <i>crypto</i> memang tidak memiliki bentuk fisik secara resmi namun keberadaannya tidak akan hilang, dikarenakan adanya teknologi <i>blockchain</i> . Dan terkait fluktuatif yang menyebabkan kerugian, MG menyatakan itu adalah konsekuensi dari berinvestasi (<i>high risk high return</i>) dan tiap individu tidak bisa digeneralisir.
7.	Informan HC	Informan HC menyatakan terkait fatwa tidak ingin mengomentari terlalu dalam, karena bukan ranahnya dan pada akhirnya semua dikembalikan ke pribadi masing-masing. Namun alasan ia tetap berinvestasi adalah untuk jangka panjang, dan sebelum melakukan investasi dia juga melakukan riset terlebih dahulu.

Sumber: Wawancara Informan

Hampir semua informan sepakat tidak banyak mengomentari fatwa dari Majelis Ulama Indonesia terkait penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat atau komoditi investasi di Indonesia. Namun, mereka juga sepakat bahwa fatwa tersebut tidak bisa mengikat seorang individu. Jika ditinjau

lebih jauh, memang sebuah fatwa sifatnya tidak mengikat menurut penjelasan dari penjelasan Imam Nawawi, fatwa diibaratkan berikut:

وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي

Artinya : “*fatwanya seorang Alim/ Ulama itu tidak mengikat suatu keharusan, berbeda dengan keputusan hakim (qodhi).*”

Penjelasan Imam Nawawi diatas merupakan salah satu bukti bahwa fatwa suatu Imam atau orang hanya sebatas opini mengenai sesuatu hukum baru atau yang belum ada pada zaman Rasulullah, fatwa boleh saja diikuti, tapi itu sekali lagi bukan sebuah keharusan dan tidak mengikuti fatwa sebuah organisasi atau lembaga keagamaan tidak menjadikan individu tersebut berdosa.

Selain penjelasan dari Imam Nawawi, status fatwa yang tidak mengikat juga diperjelas dengan keterangan imam As-Syatibi. Beliau menjelaskan, fatwa merupakan keterangan-keterangan mengenai hukum syara' yang sifatnya tidak mengikat dan tidak harus diikuti oleh umat. Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa menurutnya haruslah memiliki manfaat dan kemaslahatan untuk umat. Fatwa menurut imam As-Syatibi juga bersifat fleksibel, dan harus disesuaikan dengan konteks dan kondisi masyarakat yang mungkin berbeda. Oleh karenanya, imam As-Syatibi menekankan bahwa seorang Muslim tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti suatu fatwa, dan jika ada fatwa lain yang lebih sesuai dengan kebutuhannya dan keadannya, maka ikutilah fatwa tersebut (Asni, 2017). Dari penjelasan kedua imam tersebut, maka bisa dikatakan bahwa informan yang diteliti dalam penelitian ini memilih untuk tidak menggunakan atau menaati fatwa MUI tentang *cryptocurrency* karena mereka tetap melakukan kegiatan investasi *cryptocurrency* meskipun ada fatwa MUI tersebut. Meski demikian, ketujuh informan tidak mengesampingkan fatwa MUI tentang *cryptocurrency* tersebut, namun yang perlu digarisbawahi adalah mereka juga memerlukan regulasi

cryptocurrency yang lebih jelas di Indonesia, agar penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia lebih terstruktur.

Memang, secara praktis belum ada regulasi pemerintahan yang khusus mengatur tentang *cryptocurrency*. Perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia hanya diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) melalui peraturan Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2024, dan dalam peraturan tersebut sudah disebutkan bahwa terdapat setidaknya 545 aset *cryptocurrency* yang dinyatakan legal untuk digunakan di Indonesia sebagai komoditi (Sk kepala Bappebti, 2024.). Mengenai regulasi pemerintah yang mengatur *cryptocurrency* tersebut, Tri Yulianto juga menyampaikan bahwa ia pernah menonton *Youtube*, mengenai bagaimana pandangan ustadz Adi Hidayat dan Buya Yahya tentang investasi *cryptocurrency* ini, dan keduanya memiliki pendapat yang relatif sama, yaitu bervariasi sebagaimana *masalahat* atau *mudhorot* yang dihasilkan karenanya. Buya Yahya juga bahkan menambahkan, *crypto* harus ada regulasinya agar lebih jelas. Tidak melarang tapi tidak menganjurkan, keharaman dan kehalalan *crypto* terletak pada apa yang ditimbulkan, dan Tri mengaku setuju dengan pendapat dua ulama Indonesia tersebut. Menurutnya, jika seseorang terjun ke dunia *cryptocurrency* maka ia harus memahami sebab akibat yang ditimbulkan karenanya, menimbang seberapa besar manfaat yang akan dihasilkan dan seberapa *mudhorot* (kerugian) yang mungkin juga akan ditimbulkan, jika setelah ditimbang dan dianalisis ternyata lebih banyak ditemukan *mudhorot* daripada manfaatnya, maka lebih baik ditinggalkan saja (Wawancara TY dan rangkuman *Youtube*. Purwokerto, 07 September 2024). Selain itu, sebenarnya hal yang paling dikritisi oleh Majelis Ulama Indonesia ketika menentukan dan membuat fatwa mengenai status hukum *crypto* di Indonesia salah satunya adalah karena *crypto* tidak memiliki wujud nyata yang dapat dilihat fisiknya (tidak memenuhi syarat sil'ah), hal ini diperjelas dengan hadist Rasulullah berikut:

أَتَّبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu.”

(HR. Abu Dawud)

Hadist tersebut menjadi salah satu alasan dan landasan Majelis Ulama Indonesia dalam membuat fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 124/DSN-MUI/XI/2021 (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, 2021.). Ustadz Adi Hidayat, juga menjelaskan, bahwa wujud fisik dari barang yang dijadikan komoditas investasi sangat penting dalam hukum sayara'. Menurutnys, Bitcoin, Ethereum, dan *cryptocurrency* lainnya idak tidak ada wujud fisiknya, hanya nilai digital saja yang diwujudkan. Bagaimana bisa kita menukarkan sesuatu yang ada (uang) dengan sesuatu yang wujudnya tidak ada (tidak nampak), ini satu persoalan, jika persoalan ini bisa dijawab, maka *cryptocurrency* tidak lagi menjadi soal. (*Podcast Youtube* Ustadz Adi Hidayat, 9 Februari 2022).

Mengenai hal itu, salah satu informan yaitu Dwi Yoga memberikan keterangan yang sedikit bersifat sanggahan. Menurutnya, *cryptocurrency* memang didesain sebagai komoditi investasi digital yang dapat diperdagangkan secara digital juga, jadi wajar saja jika tidak ada wujud atau bentuk fiisik dari koin atau token *cryptocurrency* di dunia nyata. Menurutnya, meskipun *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk atau wujud fisik, tapi dengan adanya kantor tim pengembangan atau yang biasa disebut sebagai *developer*, membuktikan bahwa *cryptocurrency* memiliki kejelasan. Apalagi, jika tim pengembang benar-benar serius untuk mengembangkan dan prosmosi project *cryptonya*, maka hal tersebut dapat menggugurkan (*Wawancara DY. Purwokerto, 28 Agustus 2024*).

Lebih lanjut Dwi Yoga menambahkan ketika wawancara, menurutnya meski tidak berwujud fisik, yang dapat dilihat dan dipegang, tapi bukan berarti tidak memiliki nilai. Zaman sudah modern, harta tidak

lagi berwujud fisik semuanya. Harta digital tetaplah bisa disebut harta yang memiliki nilai dan kegunaan yang sama dengan harta atau kekayaan yang berbentuk fisik (*Wawancara Dwi Yoga. Purwokerto, 28 Agustus 2024*). Lebih lanjut dia menambahkan. Menurutnya, fatwa MUI tentang *cryptocurrency* sedikit tidak relevan jika hanya berdalih soal *crypto* tidak memiliki wujud yang nyata dan terdapat aspek ketidakpastian (*gharar*) karena tidak semua aset investasi memiliki wujud fisik, dan perkembangan zaman di masa sekarang telah membawa revolusi ekonomi salah satunya berupa aset digital yang diperdagangkan (termasuk *cryptocurrency*) tetap memiliki nilai yang berharga dan sah diperdagangkan asal sesuai dengan regulasi yang ada. Dan mengenai aspek *gharar* (ketidakpastian) dalam *cryptocurrency* dapat diminimalisir (karena memang semua instrumen investasi memiliki risiko ketidakpastian) dengan penggunaan cara atau metode yang tepat. Karena pada dasarnya investasi *cryptocurrency* mirip dengan investasi saham yang juga memiliki risiko ketidakpastian, dan semua investasi tetaplah memiliki risiko ketidakpastiannya sendiri-sendiri, hanya berbeda tingkat risikonya. Tapi karena *cryptocurrency* ini termasuk investasi yang tergolong memiliki fluktuasi (perubahan) harga yang tinggi dalam waktu yang singkat, dan tergolong ke dalam investasi *high risk high return* (berisiko tinggi dan return tinggi). Meminimalisir risiko yang terjadi pada investasi *cryptocurrency* dapat dilakukan dengan cara (Hambali, 2018.):

1. Diversifikasi portofolio, yaitu dengan menaruh dana investasi ke berbagai aset crypto (tidak *all-in* satu koin) saja. Sebarkan dana ke aset lainnya yang mempunyai fundamental yang baik, seperti: Ethereum, Bitcoin, atau yang lainnya. Karena dengan begitu kerugian yang terjadi dalam satu aset tidak berdampak besar pada keseluruhan portofolio.
2. Membatasi kerugian yang mungkin terjadi, dengan mengatur batas *cut-loss / stop-loss*. Didalam *exchanger* (aplikasi) perdagangan *crypto*


sudah tersedia fitur *cut-loss* ataupun *stop-loss* untuk membatasi penurunan harga tertinggi (terjual otomatis apabila sudah menuju harga yang ditentukan). Fitur ini dapat digunakan untuk membatasi kerugian seminimal mungkin.

3. Menggunakan teknik analisis yang tepat. Menggunakan teknik analisis yang tepat berarti anda belajar memahami tren pasar yang sedang berkembang. Teknik analisis yang tepat sangat diperlukan untuk membuat keputusan terbaik.
4. Belajar dari pengalaman, karena pada akhirnya kerugian mungkin akan tetap terjadi, yang perlu dilakukan adalah analisis lah apa yang salah dan bagaimana bisa diperbaiki di masa mendatang.

C. Analisis Perspektif Ekonomi Islam terhadap Investasi Cryptocurrency Mahasiswa FEB-UMP

Berdasarkan penemuan yang telah peneliti teliti di lapangan, ketujuh informan yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto memutuskan untuk melanjutkan kegiatan investasi *cryptocurrency*-nya meskipun sudah terdapat fatwa atau keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai penggunaan dan transaksi *cryptocurrency* di Indonesia, yang dalam keputusan MUI tersebut adalah haram (Keputusan Ijtma' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, 2021). Alasan yang paling mendasari ketujuh informan tetap melakukan investasi tersebut adalah informan memiliki cara pandang sendiri terhadap industri *cryptocurrency*, dan keuntungan yang ditawarkan ketika kita investasi *cryptocurrency* di masa yang akan datang. Hal ini nampaknya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ibu Poppy Juliyanti, selaku pemeriksa perdagangan berjangka komoditi di Bappebti. Beliau telah memberikan pernyataan terkait pengaruh fatwa MUI terhadap minat investor untuk berinvestasi *cryptocurrency*, dan menurut beliau fatwa yang telah dikeluarkan MUI tersebut tidak mempengaruhi perdagangan dan transaksi aset *cryptocurrency* di Indonesia dan berikut pernyataan lengkapnya:

“Hingga saat ini, transaksi serta perdagangan crypto tidak terpengaruh meskipun adanya fatwa MUI. Karena ini kan menyangkut faith atau keyakinan masing-masing individu ya. Namun untuk saat ini dari



Bappebti juga belum mengelompokkan berapa presentase pelanggan yang Muslim dan berapa presentase pelanggan yang Non Muslim. Namun jika berbicara by data untuk saat ini, jumlah investor dan transaksi makin berkembang” (Poppy Juliyanti, 2021.).

Beberapa alasan lain mengapa ketujuh informan memilih untuk melanjutkan investasi *cryptocurrency* meski ada fatwa MUI yang mengharamkannya dapat dilihat gambar berikut:

Gambar 3.1

Alasan Informan Investasi *Crypto*

Sumber: Wawancara Informan

Gambar tersebut merupakan gambaran beberapa alasan informan tetap melakukan investasi *cryptocurrency* meskipun sudah ada fatwa MUI yang melarangnya. Jika dihubungkan dengan hukum syariat atau hukum ekonomi dalam Islam, maka sudah seharusnya perilaku seorang Muslim harus selalu mengikuti arahan Al-Quran dan As-Sunnah. Perilaku seorang Muslim dalam hal muamalah sekalipun harus selalu memiliki kepatuhan terhadap syariah yang senantiasa melekat pada dirinya sebagai bagian dari tingkat keimanan yang

dimilikinya. Sebelum merambah ke hubungan antara hukum syariat dengan perilaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam investasi *cryptocurrency*, alangkah lebih baiknya membahas dahulu mengenai hubungan antara perilaku investasi mahasiswa tersebut dengan etika bisnis Islam. Karena pada dasarnya investasi merupakan salah satu kegiatan berbisnis juga (mendapatkan keuntungan) dan beberapa isu atau masalah yang ada dalam sistem ekonomi secara umum atau pada khususnya masalah investasi dapat diselesaikan dengan baik dan lebih efisien jika memperhatikan etika bisnis yang berpedoman pada nilai-nilai agama.

Hal tersebut bisa terjadi karena selain berisi etika yang baik dalam berbisnis atau melakukan kegiatan ekonomi, etika bisnis dalam Islam juga dilandasi dengan nilai-nilai transenden, nilai transenden sendiri adalah nilai yang dibangun atau diprakasai oleh wahyu dari Allah yang mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dalam bisnis (Fauzia, Etika Bisnis Islam Era 5.0). Karena etika bisnis Islam juga mengatur kegiatan investasi, maka etika bisnis Islam secara tidak langsung berhubungan dengan persepsi individu yang terbentuk, dan kemudian akan mempengaruhi perilaku investasi seseorang. Dan dalam hal ini, investasi *crypto* yang dilakukan juga akan dipengaruhi oleh etika bisnis Islam, hal tersebut dikarenakan etika bisnis Islam mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan *riba* (bunga) serta *gharar* (ketidakpastian) yang mungkin terdapat dalam investasi *cryptocurrency*. Berdasarkan kaidah syariat dan etika bisnis Islam yang berlaku, setidaknya keputusan seseorang dalam kegiatan muammalah-nya dilandasi dengan 4 (empat) pilar utamanya, yaitu khalifah dan istikhlaf (*vicegerence*), ihsan (*benevolence*), masalah (*social welfare*), serta falah (*victory*). Keempat pilar tersebut sangat penting dalam rangka membangun kegiatan muammalah seorang Muslim yang senantiasa sesuai dengan arahan dan bimbingan syariah dengan selalu mempraktikkan nilai-nilai Islam secara aktual, sesuai dengan teori yang ada dalam etika bisnis Islam. (Etika Bisnis Islam Era 5.0_Penerbit Nasional Bereputasi, n.d.).

Adapun hasil dari penelitian yang sudah dilakukan peneliti mengenai persepsi ekonomi Islam dalam fenomena investasi *crypto* di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto (FEB-UMP) adalah sebagai berikut (Khoirul Anwar, 2008):

1. *Khalifah dan Ketauhidan (Vicegerence)*

Khalifah dan ketauhidan atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *vicegerence*. Konsep ketauhidan sendiri merupakan pilar utama dan menjadi pokok dasar utama dan landasan dalam pelaksanaan ekonomi Islam. Konsep ini seperti menegaskan kembali bahwa dalam setiap kegiatan ekonomi seorang Muslim hendaknya tidak melupakan aspek spiritual "ketuhanan" yang mengatur semuanya. Sedangkan konsep khalifah menandakan, seorang Muslim adalah sebagai wakil Allah di bumi, yang dalam hal ini memiliki keharusan untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan arahan Tuhan melalui syariat-Nya. Setiap kegiatan ekonomi dan transaksi bisnis harus senantiasa mempertimbangkan unsur syariahnya, termasuk produk/jasa yang diperjualbelikan haruslah yang halal dan menjauhi transaksi yang dilarang oleh syariah (Habib Tambunan, 2021.).

Dalam konteks *crypto asset*, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kebolehan dan ketidakbolehan penggunaan *crypto asset* masih saja menjadi perdebatan hangat dikalangan ulama, karena masih banyak saja ditemukan *pro-kontra (khilafiyah)* yang terjadi baik dikalangan ulama ahli fiqih maupun akademisi ahli ekonomi (Ausop, 2018.). Namun yang perlu digaris-bawahi disini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku pengampu lembaga fatwa dan agama Islam di Indonesia sudah mengeluarkan *statement* yang berupa fatwa yang pada intinya *crypto asset* merupakan komoditi yang haram atau tidak sah untuk diperjual-belikan (Keputusan Ijtma' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII, n.d.). Bukan hanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah membuat pernyataan mengenai kedudukan cryptocurrency dalam hukum ekonomi Islam atau

hukum syariah. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) provinsi Jawa Timur juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa transaksi *cryptocurrency* dihukumi haram (Syaifullah, “*Bahtsul Masail NU Jatim Putuskan Cryptocurrency Haram,*” 2021.).

Bahkan lebih tegas, pimpinan *Bahtsul Masail* dalam acara tersebut bahkan menyarankan siapa saja yang sudah terlanjut investasi pada instrumen *crypto* asset untuk segera menarik dananya kembali, seperti pernyataan beliau KH Syafrudin Syarif, Katib PWNU Jatim, yang dikutip dari website NU.com (03/11/2021) berikut ini:

“*Bagi yang terlanjur berinvestasi, agar segera menarik investasi meski sudah terlanjur mengeluarkan modal sekalipun,*” (KH Syafrudin Syarif, 03/11/2021)

Pernyataan tersebut seolah-olah menjadi penegasan ulang bahwa aset *crypto* benar-benar tidak bisa memenuhi persyaratan syariah yang seharusnya bisa dipenuhi untuk bisa dijadikan komoditas investasi atau komoditas perdagangan yang diperbolehkan dalam hukum syariah atau hukum Islam. Untuk saat ini, lembaga keislaman yang memperbolehkan perdagangan dan investasi *crypto* di Indonesia hanya *Islamic Law Firm (ILF)* yang didirikan dan diketuai oleh Yenny Wahid, putri dari mantan presiden dan ulama besar di Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Menurut penjelasan resmi dari lembaga *Islamic Law Firm (ILF)* yang telah diterbitkan pada tahun 2021 kemarin diterangkan bahwa *crypto asset* dianggap sebagai komoditi yang halal digunakan dengan catatan senantiasa memperhatikan unsur syariah dan senantiasa didasari ilmu pengetahuan yang cukup akan *crypto asset* tersebut sebelum melakukan transaksi atau investasi didalamnya (Lumban Gaol et al., 2023).

Menurut Yenny Wahid, teknologi *blockchain* yang dikembangkan dalam *crypto asset* juga malah bisa menghilangkan unsur riba yang sangat dilarang oleh hukum Islam, karena dengan teknologi *blockchain* tersebut stem *blockchain* menjalankan transaksi langsung *peer-to-peer* tanpa

perantara sedangkan dalam sistim uang fiat, uang hanya akan berjalan dan dapat diedarkan hanya karena ditopang oleh bank sentral yang didalamnya terdapat sistim bunga dan perkara ribawi yang diharamkan menurut hukum syariah Islam atau hukum syara. Selain itu, mengenai asset crypto yang disebut oleh beberapa pihak tidak memiliki *underlying-asset* (nilai kepemilikan aset) beliau menambahkan karena *cryptocurrency* merupakan aset digital, berbeda dengan saham yang surat kepemilikannya atau *underlying assetnya* dapat dilihat. *Underlying asset crypto* dapat diketahui dengan melihat pengembangan teknologi *blockchainnya*, *roadmap project* kedepannya, serta melihat kepercayaan dari komunitas yang mendukung aset *crypto* sebagai aset investasi maupun sebagai mata uang digital untuk transaksi (Hougan et al., n.d.).

Meskipun telah diterbitkan beberapa fatwa dan pernyataan resmi oleh lembaga keagamaan terkait dengan pelarangan atau keharaman penggunaan *cryptocurrency* baik sebagai aset investasi ataupun alat tukar, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai narasumber nyatana fatwa terkait pelarangan penggunaan crypto tersebut tidak terlalu diindahkan, dan mereka mempunyai pandangan tersendiri dalam melihat *cryptocurrency*, baik sebagai aset yang dapat digunakan sebagai komoditi investasi ataupun sebagai alat tukar. Seperti yang dikatakan oleh informan Reza Adzaki (RA) dan informan Faras Mustofa (FM).

“Fatwa dari lembaga agama atau ulama tidak harus diikuti, karena fatwa bersifat subjektif, dan tergantung pada kondisi masing-masing individu.” (Wawancara RA. Purwokerto, 28 Agustus 2024).

Selain itu, menurut informan Faras Mustofa jika *cryptocurrency* diharamkan karena tidak memenuhi syarat *sil’ah* (diketahui wujud fisiknya) maka segala transaksi investasi digital yang tidak atau belum diketahui fisiknya, termasuk emas digital merupakan sesuatu yang haram juga (Luthfa Hudaaka, 2021)

Lebih lanjut, menurut informan Dwi Yoga (DW), menjelaskan bahwa jika ada yang menganggap *cryptocurrency* itu haram karena

merupakan komoditas ilegal yang tidak didukung oleh pemerintahan negara manapun, maka ia sudah salah dalam memahami *cryptocurrency* itu sendiri, karena pada konsepnya *cryptocurrency* adalah sistem mata uang digital yang dirancang dan didesain sebagai mata uang yang terdesentralisasi tanpa adanya pihak yang mengatur, apalagi pemerintahan, pada awalnya *cryptocurrency* memang diciptakan sebagai alat perlawanan (tandingan) dari uang fiat yang dirasa bahwa uang fiat terlalu banyak campur tangan pemerintah yang dapat memanipulasi harga, karena segala bentuk peredaran uang fiat diatur oleh pemerintah melalui bank sentral. Sebagaimana dia menuturkan ketika diwawancarai:

“Jika letak keharaman cryptocurrency terletak pada aspek dilarang atau tidaknya oleh negara, atau legal atau tidaknya cryptocurrency di negara terkait, maka itu terkait regulasi pemerintah masing-masing. Karena ada negara Islam yang membolehkan penggunaan cryptocurrency dan juga ada yang tidak.” (Wawancara DY. Purwokerto, 28 Agustus 2024).

Jadi, terkait keputusan para informan tetap melanjutkan investasi *cryptocurrency* mereka tetap didasarkan pada dasar dan pegangan yang kuat, bukan semata-mata hanya karena mereka (informan) ingin meraih keuntungan yang maksimal dimasa depan dengan investasi *cryptocurrency* mulai dari sekarang.

2. Ihsan (*Benevolence*)

Aspek kedua yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam adalah unsur ihsan (*benevolence*). Secara umum, ihsan (*benevolence*) merupakan keadaan dimana seseorang berusaha memberikan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Ihsan dalam merupakan pilar ketiga dalam agama Islam, dalam konsep beragama ihsan seorang Muslim yang menerapkan konsep ihsan berarti berbuat dengan sebaik-baiknya dalam segala hal, termasuk dalam kegiatan muammalah atau kegiatan ekonomi (Konsep Ihsan, 2022 n.d.), perintah untuk menegakkan ihsan dan berbuat dengan sebaik mungkin yang kita bisa merupakan perintah langsung dari Allah sebagaimana tercantum dalam firman Allah penggalan Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90: berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...”

Penggalan ayat diatas merupakan dalil atau perintah langsung dari Allah untuk berbuat adil dan ihsan (kebaikan). Kebaikan yang dimaksudkan disini adalah kebaikan yang dapat diimplementasikan dalam segala hal atau bidang, termasuk dalam hal ini adalah dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, konsep ihsan dapat diimplementasikan dengan senantiasa menjunjung tinggi rasa percaya dengan segala pihak yang ikut terlibat dalam proses transaksi. Apalagi dalam proses transaksi yang dilakukan di dunia digital atau online yang melibatkan beberapa pihak namun tidak bertemu secara *face-to-face* yang mana peluang untuk terjadi penipuan sangatlah tinggi (Buku Referensi_Etika Bisnis Islam Era 5.0_Penerbit Nasional Bereputasi, n.d.).

Dalam investasi *cryptocurrency*, konsep ihsan dapat diimplementasikan sebagai pegangan sebelum benar-benar melakukan transaksi atau perdagangan aset *crypto*. Karena pada konsepnya, investasi *crypto* sama seperti investasi pada umumnya, melibatkan dua pihak yang melakukan transaksi jual beli di dalam suatu aplikasi (*exchange*) penyedia aset perdagangan *crypto*. Konsep ihsan ini haruslah selalu dipegang oleh investor Muslim, karena meskipun transaksi dilakukan secara online akan tetapi harus dilakukan dengan transparan. Seperti penjelasan dari salah satu informan HC yang menyatakan:

“Investasi crypto ya sama seperti investasi pada umumnya, ada yang membeli aset crypto dan ada yang menjual aset. Ya, hanya dilakukan secara online dan otomatis, tapi untuk keputusan membeli dan tidaknya tetap dalam kendali masing-masing.” (Wawancara HC. Purwokerto, 07 September 2024).

Meski informan tersebut mengaku mengetahui ada fitur “*future*” dalam beberapa *exchange* yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih banyak dengan jangka waktu yang instan. kontrak berjangka yang mewajibkan trader untuk membeli atau menjual *cryptocurrency* pada harga dan tanggal tertentu di

masa depan. Kontrak ini biasanya berlaku untuk periode yang tidak terbatas, yang disebut sebagai kontrak *perpetual*. Menurut informan, fitur *future* tersebut dianggap hanya bermodalkan spekulasi saja dan tidak terjadi transaksi jual beli yang melibatkan dua pihak atau lebih sehingga dapat dihukumi haram. Namun, informan HC mengaku tidak menggunakan fitur tersebut, karena prioritas investasinya adalah jangka panjang dan informan mengaku benar-benar melakukan riset terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan investasi pada suatu *crypto asset* yang dia inginkan. Hal tersebut dilakukan oleh informan karena memang prioritas investasinya jangka panjang, dan sesuai dengan hukum Islam dimana ada penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan transaksi seperti biasa, bedanya ini transaksi objek digital yang tidak bisa dilihat, tapi untuk akad dan tatacara perdagangan aset *cryptocurrency* sama seperti penjualan saham digital atau komoditi investasi lainnya. Sehingga transaksi yang telah dilakukan di *market exchanger* antara penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan, dalam arti apa yang diharapkan pembeli atau penjual jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi jual beli *crypto*. Selain itu penjual dan pembeli memiliki hak penuh untuk tindakan yang ingin dilakukan terkait kegiatan jual beli *crypto asset* di *exchanger* tersebut, sehingga konsep ihsan dalam transaksi *cryptocurrency* sudah dapat diimplementasikan dengan baik.

3. Masalah (*Social Welfare*)

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah aspek masalah (*social welfare*) atau dalam bahasa yang lebih sederhana disebut sebagai kebermanfaatan. Kebermanfaatan yang dimaksud dalam pelaksanaan ekonomi atau bisnis Islam disini adalah segala bentuk manfaat yang akan dirasakan dengan juga menolak (meminimalisir) segala bentuk kerugian yang mungkin akan terjadi juga (Studi Perbankan Syariah STAIN Batusangkar, n.d.). Meskipun penerapan konsep masalah itu sendiri tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, akan tetapi penentuannya ditentukan oleh kekuatan yang mendominasi dan aktifitas yang banyaknya dikerjakan. Jika dalam suatu kegiatan ekonomi masalah (manfaat) yang ditemukan di dalamnya lebih banyak dan kuat

maka disebut masalah, sebaliknya jika mafsadahnya yang lebih banyak dan lebih kuat maka dapat dikategorikan sebagai mafsadah (Dede Nurwahidah et al., 2024).

Masalah dalam kegiatan investasi juga perlu diperhatikan, terlebih lagi investasi pada instrumen investasi terbaru seperti *cryptocurrency* ini. Dan berdasarkan hasil analisis wawancara yang telah dilakukan, mayoritas informan melakukan investasi *cryptocurrency* dengan tujuan memperoleh keuntungan demi memperoleh kesejahteraan di masa depan. Pada intinya, kegiatan investasi memang kegiatan yang diharapkan akan bermanfaat dalam bentuk keuntungan atau *return* di masa yang akan datang. Menurut pengakuan dari salah satu informan ketika diwawancarai oleh peneliti mengaku, ia memilih instrumen *cryptocurrency* salah satu alasannya karena ia ingin investasi jangka panjang, dan menurutnya *cryptocurrency* lebih cocok digunakan sebagai komoditi investasi jangka panjang karena dinilai akan lebih terhindar atau lebih tahan akan risiko inflasi. Dengan begitu, investasi *cryptocurrency* dinilai akan menghasilkan masalah yang lebih banyak dimasa depan jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, dengan catatan investasi dilakukan dengan pemahaman yang baik, dan dilakukan dengan jangka waktu yang panjang untuk menghindari atau meminimalisir risiko kerugian (Wawancara HC. Purwokerto, 07 September 2024).

Dalam konsep masalah ini, yang juga perlu diperhatikan adalah perlindungan atau penghilangan *mafsadah* yang ada dalam investasi *cryptocurrency* itu sendiri. *Mafsadah* pada dasarnya merupakan sesuatu yang ada dan barengan dengan adanya masalah itu sendiri. Pada intinya, mafsadah adalah risiko kerugian atau juga mengarah pada dampak negatif yang mungkin ditimbulkan seseorang yang akan berinvestasi *cryptocurrency*. Dalam investasi *cryptocurrency*, *mafsadah* dapat berupa hal-hal berikut (Sultan, 2021.):

- 1) Volatilitas harga,

Volatilitas harga menyangkut tingkat selisih harga antara harga maksimum (tertinggi) dengan harga minimum (terendah) dalam suatu waktu. *Volatilitas* harga bisa disebut juga dengan fluktuasi harga, dan

karena volatilitas atau fluktuasi harga *crypto* sangat tinggi maka potensi kerugian akan lebih besar jika kita tidak melakukan riset terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Volatilitas jika ditarik lebih jauh, maka akan sampai pada manipulasi harga *crypto*. Sama seperti investasi saham, investasi dalam aset *cryptocurrency* juga rentan terjadi manipulasi harga yang diatur oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan besar dalam industri *crypto* ini (biasa disebut dengan paus). Hal itu dapat terjadi apabila individu atau kelompok tertentu yang memiliki kekuatan dalam industri *crypto* melakukan transaksi dalam jumlah yang sangat besar. Setelah melakukan transaksi dalam jumlah yang sangat besar kemudian kelompok atau individu tersebut menjual semua aset *cryptonya* secara mendadak atau tiba-tiba yang mengakibatkan harga anjlok dan investor kecil mengalami kerugian. Peristiwa tersebut sering disebut sebagai “*pump and dump*”. Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut dan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin akan ditimbulkan penting untuk melakukan riset terlebih dahulu sebelum transaksi investasi *cryptocurrency*.

2) Risiko keamanan

Meskipun *cryptocurrency* telah menggunakan teknologi *blockchain* yang memiliki transparansi yang tinggi, namun masalah dan kemungkinan peretasan data akan tetap mungkin terjadi. Hal itu dikarenakan sistem *blockchain* hanya terdapat pada aset *crypto* itu sendiri, bukan pada *exchanger* (aplikasi) penyedia perdagangan aset *crypto*. Untuk itu, pemilihan *exchanger* yang memiliki sistem keamanan yang terjamin merupakan salah satu hal yang wajib diperhatikan demi menjaga aset *crypto* yang merupakan aset investasi tersebut agar tetap aman.

3) Regulasi yang tidak jelas

Seperti yang sudah beberapa informan jelaskan di atas, masalah regulasi merupakan salah satu hal yang perlu juga untuk diperhatikan. Masalahnya, masih terkesan belum jelas karena secara praktis regulasi hingga saat ini perdagangan aset *crypto* hanya diatur oleh satu lembaga, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan *crypto* hanya diakui sebagai aset komoditas yang dapat diperdagangkan, dan bukan sebagai alat tukar.

Meski ketujuh informan mengakui, pernah mengalami risiko kerugian selama bertransaksi atau selama melakukan investasi *cryptocurrency* ini, namun mereka juga mengaku bahwa risiko apapun yang ada didalam *cryptocurrency* bisa diminimalisir seminimal mungkin jika seorang senantiasa melakukan kegiatan investasi tersebut dengan prinsip kehati-hatian. Lebih lanjut, menurut informan Dwi Yoga, seorang investor yang baik sebelum melakukan transaksi investasi tentunya sudah mempertimbangkan secara matang, dan sudah mengetahui risiko apa yang mungkin akan dihadapi kedepannya jika berinvestasi di instrumen tersebut, jadi untuk risiko sudah dapat dinilai secara individu dengan pertimbangan masing-masing. Yang lebih penting daripada itu, adalah regulasi pemerintah Indonesia yang saat ini masih kurang jelas terhadap investasi *cryptocurrency* ini. Karena, peraturan mengenai perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia menurutnya masih mengambang dan belum jelas, padahal regulasi pemerintah yang jelas sangat diperlukan dalam berbagai hal, termasuk investasi *cryptocurrency* ini.

4. *Falah* (Victory)

Konsep terakhir dalam pelaksanaan ekonomi Islam adalah *falah*, atau bisa diartikan sebagai kemenangan, keuntungan, atau bahkan kemuliaan (Khaerul Aqbar et al., 2020). Karena pada dasarnya pelaksanaan ekonomi Islam hampir sama dengan ekonomi konvensional, dalam hal mencari keuntungan atau kemenangan. Dalam hal investasi, berarti konsep *falah* yang dimaksudkan disini

adalah keuntungan atau *profit* yang akan diperoleh di masa depan sebagai *return* atau ganjaran dari investasi yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil analisis wawancara yang telah dilakukan, ke-tujuh informan mengaku alasan utama mereka melakukan kegiatan investasi *cryptocurrency* ini adalah kemungkinan profit di masa yang akan datang. Meskipun pada praktiknya, informan tidak melakukan strategi investasi dan *planning* investasi yang sama, namun pada akhirnya tujuan yang ingin mereka tuju adalah keuntungan. Karena dengan profit para pelaku ekonomi diharapkan bisa berbuat banyak untuk orang lain sebagai bekal memperoleh *falah*, tidak hanya di dunia, bahkan juga hidup kelak di akhirat. Karena pada dasarnya inilah yang membedakan arti *falah* dalam Islam dengan keuntungan atau profit secara global. Karena orientasi hidup seorang Muslim tidak hanya menginginkan kebahagiaan di dunia, akan tetapi juga ingin merasakan kebahagiaan di akhirat kelak. Dalam investasi *cryptocurrency*, meskipun status halal haramnya masih menjadi perdebatan yang panjang, namun ada peraturan yang mengatur pajak akan perdagangan aset tersebut. Melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEPTI), pemerintah Indonesia sudah memutuskan bahwa pajak transaksi *cryptocurrency* (Bappepti, 2023).

Pajak yang dimaksudkan disini adalah pajak ketika mereka melakukan perdagangan aset *crypto* di suatu *exchanger*, dan pengguna *exchanger* perdagangan aset *crypto* dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0,11 % serta dikenakan juga pajak penghasilan sebesar 0,1% (Abdul Azis Said, katadata.com) Ketujuh informan menyatakan, pajak yang dipungut tersebut telah terpotong otomatis ketika melakukan transaksi perdagangan *crypto* di suatu *exchanger* atau aplikasi penyedia perdagangan aset *crypto*. Seperti yang diungkapkan informan Dwi Yoga pada sesi akhir wawancara, dia mengungkapkan:

“Kan ketika berinvestasi atau melakukan transaksi jual beli crypto ada potongan, otomatis kepotong pajak, nah itu bisa dikatakan upaya untuk mencapai kesejahteraan (falah) bersama ya, tergantung pemerintah dalam mengelola perpajakan juga sih kalo hal ini.”

Mereka berharap, dengan pajak tersebut konsep *falah* akan tercapai secara merata. Karena konsep *falah* hanya bisa dicapai ketika pemerintah atau pengatur regulasi ikut berperan aktif dalam mewujudkan konsep *falah* atau kesejahteraan (kemenangan) ini. Karena pada dasarnya, untuk mewujudkan konsep *falah* secara merata, tidaklah mungkin bisa dicapai hanya dengan mengandalkan masyarakat pada umumnya saja, akan tetapi juga melibatkan pemerintah yang turut aktif mensejahterakan masyarakatnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti, dan analisis data yang sudah dilakukan, dan meninjau kesesuaian dengan rumusan masalah Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena Cryptocurrency Sebagai Investasi dan Relevansinya Terhadap Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto). Maka dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto memiliki pandangan dan pemahaman yang beragam mengenai *cryptocurrency* yang dijadikan sebagai komoditi investasi. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat bagaimana pandangan informan terkait fatwa MUI yang mengharamkan *cryptocurrency*. Meski diharamkan melalui fatwa MUI, informan tetap melakukan investasi *cryptocurrency* dengan berbagai pertimbangan dan persepsi, termasuk pandangan bahwa fatwa MUI itu tidak bersifat mengikat. Hal tersebut menandakan bahwa pemahaman mahasiswa FEB-UMP akan *crypto* bisa dikatakan baik, karena mereka menilai investasi *cryptocurrency* tidak hanya tentang spekulasi, akan tetapi melihat juga fundamental dan project yang akan datang sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk berinvestasi *cryptocurrency* ini.
2. Dalam perspektif ekonomi Islam, ada satu aspek yang belum terpenuhi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam rangka melakukan investasi *cryptocurrency* yang sesuai dengan hukum syariah, yaitu aspek *khalifah* dan *istikhlaf*, yang mana dalam menjalankan transaksi harus mempertimbangkan produk/jasa yang diperjualbelikan dan menjahui yang dilarang syara. Meskipun fatwa tidak bersifat mengikat, namun Majelis Ulama Indonesia selaku lembaga fatwa Indonesia memiliki wewenang dalam

me-regulasi aset apa saja yang tergolong halal untuk investasi, dan sayangnya *crypto* tidak termasuk kedalamnya.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memberikan implikasi teoritis bahwa investasi memiliki makna yang sangat luas bagi investor, apa yang mereka lakukan selalu dilandasi alasan yang jelas. Meskipun penelitian ini belum bisa mendapatkan informan wanita, namun bagi penelitian kedepan sebaiknya diharapkan memasukan informan wanita sebagai sudut pandang baru dalam meneliti perilaku investor.

2. Bagi Pemangku Kepentingan

Penelitian Memberikan potret terkait persepsi investor *crypto* asset dan eksplorasi terkait unsur-unsur yang mempengaruhi persepsi investor tersebut. Bagi regulator dan pakar investasi diharapkan agar mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait industri *crypto* asset. Selain itu diharapkan adanya peluang regulasi *crypto asset* yang lebih baik dan lebih tertata.

3. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan proses pembelajaran secara lebih tepat bila ingin terjun ke industri *crypto* asset, serta pandangan yang lebih luas terkait investasi *crypto* secara umum dan investasi *crypto* perspektif ekonomi Islam. Oleh karena itu bagi investor ataupun calon investor perlu untuk menetapkan rencana dan mengetahui akan risiko serta konsekuensi sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan investasi *cryptocurrency* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel, J., Pelaku, P., Sektor, U., Makanan, O., Minuman, D., Kecamatan, D., Kota, T., Rissayana, P., & Ibrahim, M. (n.d.). *eCo-Buss 657 Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan*.
- Asni, F. A. H. M. (2017). Al-Syatibi Approach in Fatwa Standardizations and its Effect of Statesâ€™™ Fatwa Committee. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(4). doi: 10.6007/ijarbss/v7-i4/2924
- Asset, C., Badan, B., Perdagangan, P., & Komoditi, B. (n.d.). *ASET KRIPTO*.
- Ausop, A. Z., Silvia, E., & Aulia, N. (n.d.). *THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC SYARIAT ON CRYPTOCURRENCY TECHNOLOGY OF BITCOIN FOR INVESTMENT AND BUSINESS TRANSACTIONS*. Retrieved from <https://www.jawapos.com/uploads/news/2018/02/09/hingga-2018-segini-jumlah-orang->
- Aziz, F. A., & Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, P. (n.d.). *FIQIH IBADAH VERSUS FIQIH MUAMALAH*. In *Islamic Economics Journal* (Vol. 7, Issue 2).
- BAB II KONSEP IHSAN*. (n.d.).
- BAB II LANDASAN TEORI*. (n.d.).
- Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, & Dedah Jubaedah. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(3), 175–189. doi: 10.55123/mamen.v3i3.3918
- Habib Tambunan, M., Navisa, S., Sagala, Y. M., & Lubis, F. S. (n.d.). *PERAN KHALIFAH DALAM EKONOMI SYARIAH*.
- Hambali, R. (n.d.). *Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency*. doi: 10.29313/performa.v17i1.7236
- Hougan, M., & Lawant, D. (n.d.). *CRYPTOASSETS THE GUIDE TO BITCOIN, BLOCKCHAIN, AND CRYPTOCURRENCY FOR INVESTMENT PROFESSIONALS*.
- Hukum, A., Ditimbulkan, Y., & Dwicaksana, H. (n.d.). *AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN MENGENAI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA*. In *Jurnal Privat Law* (Vol. 2, Issue 2020).
- Islam, U., & Banjarmasin, N. A. (n.d.). *Perspektif Teoritis dalam Penelitian Kualitatif Bashori Salma Kiramy*.
- KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII*. (n.d.).

- Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, & Akhmad Hanafi Dain Yunta. (2020). Konsep al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(3), 516–531. doi: 10.36701/bustanul.v1i3.206
- Khoirul Anwar, M. (2008). EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. In *ISLAMICA* (Vol. 3, Issue 1).
- Kusuma, P. S. A. J., & Mesacahyani, N. K. (2023). role of financial literacy, perceived risk, and technological advances in millennial generation investment decisions in the capital market. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 10(1), 48–55. doi: 10.21744/irjmis.v10n1.2269
- Lumban Gaol, C. P., Morales, U., & Lopez, V. (2023). Juridical Review Concerning the Legitimacy of Cryptocurrency in Islamic Law. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 8(2), 115–125. doi: 10.55849/attasyrih.v8i2.148
- Luthfa Hudaaka, Z., & Hanifuddin, I. (n.d.). *Kejelasan sil'ah Objektivikasi Cryptocurrency pada Aplikasi Pintu*. doi: 10.29040/jiei.v9i1.7187
- Metode Penelitian Kualitatif*. (n.d.).
- METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. (n.d.).
- Murizqy, M. A., & Dirkareshza, R. (2022). Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Cryptocurrency. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 277. doi: 10.26623/jic.v7i2.4067
- Ningsih, A. F. (2024). *Studi Komparatif Istimbāth Hukum Cryptocurrency Menurut Komisi Fatwa MUI Dan LBM PWNU D.I Yogyakarta*. 7(2). Retrieved from <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>
- Podcast Youtube Ustadz Adi Hidayat, 9 Februari 2022. [Klik Adi] Hukum Uang Kripto (bitcoin, Ethereum) dan NFT - Ustadz Adi Hidayat
- Prof_dr_sugiyono_metode_penelitian_kuant*. (n.d.).
- Queiroz, M. M., & Fosso Wamba, S. (2019). Blockchain adoption challenges in supply chain: An empirical investigation of the main drivers in India and the USA. *International Journal of Information Management*, 46, 70–82. doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2018.11.021
- Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. doi: 10.21831/hum.v21i1
- sk_kep_kepala_bappebti_2021_11_01_cjlzhtv5_id*. (n.d.).
- Studi Perbankan Syariah STAIN Batusangkar Jl Jenderal Sudirman No, P., & Kaum

Batusangkar, L. (n.d.). *IMPLEMENTASI MAŞLAĦAH DALAM KEGIATAN EKONOMI SYARIAH* Rizal Fahlefı.

Sultan, U., Banten, M. H., Firdaus, F., & Hasanuddin Banten, M. (n.d.). *Mashlahah dan Mafsadah Cryptocurrency sebagai Mata Uang Resmi Negara Trisna Taufik Darmawansyah Yani Aguspriyani.*


Syujai, M., Kementerian, K., Provinsi, A., Selatan, S., Nuri, J., & Makassar, N. 53. (n.d.). *Transformasi Filantropi Digital Berbasis Aplikasi Fintech E-Money dalam Perspektif Islam Digital Philanthropy Transformation Based on Fintech E-Money Applications in an Islamic Perspective.*

WORKBOOK E: CONDUCTING IN-DEPTH INTERVIEWS. (n.d.).

Yussof, S A, and A Al-Harthy. "Cryptocurrency as an Alternative Currency in Malaysia: Issues and Challenges." *Islam and Civilisational Renewal* 9, no. 1 (2018): 48–65.

Zahudi, Zalina Muhamed, and Radin Ariff Taquiddin Radin Amir. "*Regulation of Virtual Currencies : Mitigating the Risks and Challenges Involved.*" *Journal of Islamic Finance* 5, no. 1 (2016): 63–73.

Zainal, Veithzai Rival, Nurul Huda, Ratna Ekawati, and Sri Vandayuli Riorini. *Ekonomi Mikro Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1349/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/072024 Purwokerto, 27 Juli 2024
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Riset Individual**

Kepada Yth.
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul "Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena Cryptocurrency Sebagai Investasi dan Relevansinya Terhadap Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto)."

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Kholid Nur Mustofa
2. NIM : 201720103
3. Semester / Program Studi : IX / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2024 / 2025
5. Alamat : Randegan, Kebasen, Kabupaten Banyumas

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Pemahaman mahasiswa mengenai investasi cryptocurrency menurut hukum Islam
2. Tempat/ Lokasi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto
3. Waktu Observasi : 29 Juli 2024 s/d 10 September 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



- Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
 2. Kasubbag Akademik
 3. Arsip

Lampiran 2: Pertanyaan Untuk Informan (Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto)

A. Pertanyaan Mengenai Identitas Informan

1. Siapa nama Anda?
2. Dari jurusan apa?
3. Berapa Umurmu?
4. Asalnya dari mana?
5. Apakah sebelumnya pernah mondok?

B. Pertanyaan Mengenai Pemahaman Informan Tentang Cryptocurrency


1. Apakah sudah pernah berinvestasi *cryptocurrency*?
2. Sudah berapa lama melakukan investasi *cryptocurrency*?
3. Biasanya investasi di *exchanger* (aplikasi) apa?
4. Apa motif utama dalam berinvestasi *crypto* menurutmu?
5. Bagaimana sih cara memilih coin atau token yang baik untuk investasi?
6. Apakah dalam berinvestasi *crypto* pernah mengalami kerugian?
7. Bagaimana cara meminimalisir kerugian dalam berinvestasi *crypto*?
8. Apa harapan anda tentang industri *crypto* di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang?

C. Pertanyaan Mengenai Aspek Syariah dalam Investasi Crypto

1. Apakah anda sudah tahu, ada fatwa MUI yang mengharamkan *crypto*?
2. Bagaimana pendapatmu tentang fatwa MUI tersebut?
3. Menurutmu, apa sih yang paling mendasari MUI mengeluarkan fatwa tentang pengharaman penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia?
4. Setelah tahu fatwa MUI tersebut, mengapa Anda tetap melanjutkan investasi *crypto*? Apakah dikemudian hari anda berencana akan berhenti investasi *cryptocurrency*?
5. Apakah menurutmu masih ada perdebatan mengenai hukum *crypto* menurut syariah?

6. Menurutmu aspek syariah mana yang belum terpenuhi oleh *cryptocurrency* sehingga menjadi komoditas yang diharamkan?
7. Apakah dikemudian hari, ada fatwa baru yang mungkin melegalkan *cryptocurrency* di Indonesia?
8. Mengapa ada perbedaan fatwa (peraturan agama) di berbagai negara tentang *cryptocurrency*?
9. Apa harapan anda tentang regulasi *crypto* di Indonesia kedepannya?

*Pertanyaan mungkin bisa berbeda pada tiap informan, menyesuaikan dengan jawaban yang diberikan oleh informan. Karena wawancara dilakukan secara mengalir, tapi tetap pada pedoman wawancara di atas.



Lampiran 3: Hasil Wawancara dari Informan Utama

Informan Utama (Dwi Yoga)

A. Pertanyaan Mengenai Identitas Informan

1. Siapa nama Anda?

Jawab: Dwi Yoga Nur Pambudi

2. Dari jurusan apa?

Jawab: Saya dari jurusan Manajemen, semester 7.

3. Berapa Umurmu?

Jawab: 21 Tahun

4. Asalnya dari mana?

Jawab: Asal dari Cilacap, tapi sekarang menetap di Purbalingga

5. Apakah sebelumnya pernah mondok?

Jawab: Pernah, pas SMA saya mondok di Cilacap

B. Pertanyaan Mengenai Pemahaman Informan Tentang Cryptocurrency

1. Apakah sudah pernah berinvestasi *cryptocurrency*?

Jawab: Pernah, saya pertama kali melakukan investasi crypto sekitar tahun 2021,

2. Sudah berapa lama melakukan investasi *cryptocurrency*?

Jawab: Dari sekitar tahun 2021, hingga sekarang ya sekitar dua tiga taunan lah.

3. Biasanya investasi di *exchanger* (aplikasi) apa?

Jawab: Karena pada awalnya saya ikut teman yang sudah lebih dulu berinvestasi *crypto* dan menggunakan aplikasi Indodax, jadi saya ikut menggunakan Indodax. Tapi belakangan ini saya tertarik dengan *exchanger* Binance yang lebih banyak fiturnya, tapi belum invest di *Binance* kedepannya mungkin bisa dicoba.

4. Apa motif utama dalam berinvestasi *crypto* menurutmu?

Jawab: Saya berinvestasi *crypto* kan termasuk investasi jangka panjang

yah, jadi motif utamanya jelas untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

5. Bagaimana sih cara memilih koin atau token yang baik untuk investasi?

Jawab: Lebih aktif baca informasi tentang koin atau token yang mau dibeli (diinvestasikan) sih, baca *roadmap*, *project* yang akan dilakukan mereka ke depannya, dan yang tak kalah penting baca backingan atau tim pengembang dari project *crypto* tersebut. Karena kan, tim pengembang sudah memiliki reputasi, kalo reputasinya baik ya boleh saja invest di koin atau token tersebut.

6. Apakah dalam berinvestasi *crypto* pernah mengalami kerugian?

7. Jawab: Pernah, pas baru awal-awal investasi

8. Bagaimana cara meminimalisir kerugian dalam berinvestasi *crypto*?

Jawab: Jangan full percaya ke orang lain sih, walau awal-awal saya terjun investasi *crypto* salah satunya karena ajakan teman. Usahakan riset terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.

9. Apa harapan anda tentang industri *crypto* di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang?

Jawab: Lebih tertata lagi regulasinya, lebih jelas arahnya kedepannya mau seperti apa karena industri *crypto* kan termasuk cepat perkembangannya, kalo nggak dipersiapkan sedari sekarang ya ketinggalan.

C. Pertanyaan Mengenai Aspek Syariah dalam Investasi Crypto

1. Apakah anda sudah tahu, ada fatwa MUI yang mengharamkan *crypto*?

Jawab: Sudah, karena memang pada awal terbitnya fatwa tersebut langsung booming dan menimbulkan pro-kontra di masyarakat.

2. Bagaimana pendapatmu tentang fatwa MUI tersebut?

Jawab: Soal fatwa MUI tentang *crypto* tersebut masih bisa diperdebatkan sih sebenarnya, karena memang pada dasarnya setiap komoditi investasi memiliki unsur ketidakpastian (*gharar*), dan juga pasti memiliki fluktuasi harga. Ya, investasi mana yang tidak memiliki risiko rugi? Justru menurut saya, untuk menghilangkan unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam *crypto*

diperlukan pemahaman yang dari individu tentang apa sih sebenarnya *cryptocurrency* itu, bagaimana cara kerjanya, sehingga kalo dia mau investasikan disitu dia benar benar tahu dia investasi pada instrumen apa, bukan hanya ikut-ikutan tanpa perhitungan yang matang, nanti jatuhnya malah jadi *gambling* (judi) dan itulah yang dilarang (haram)

3. Menurutmu, apa sih yang paling mendasari MUI mengeluarkan fatwa tentang pengharaman penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia?

Jawab: Menurut saya, fatwa MUI lebih ke sebagai “proteksi” atau perlindungan kepada masyarakat awam yang belum mengenal apa itu *crypto* agar tidak hanya ikut-ikutan investasi di *crypto* tanpa paham apa itu *crypto* tapi sudah ada bayangan keuntungan di masa depan, namun akhirnya merugi.

4. Setelah tahu fatwa MUI tersebut, mengapa Anda tetap melanjutkan investasi *crypto*? Apakah dikemudian hari anda berencana akan berhenti investasi *cryptocurrency*?

Jawab: Untuk saat ini, saya masih lanjut investasi *crypto*, karena balik lagi saya investasi *crypto* dengan berbagai pertimbangan, bukan hanya ikut-ikutan atau FOMO (*fear of missing out*).

5. Apakah menurutmu masih ada perdebatan mengenai hukum *crypto* menurut syariah?

Jawab: Banyak, di Indonesia sendiri masih banyak perdebatan mengenai hal itu, MUI dan PWNU Jawa Timur melabeli *crypto* haram sebagai komoditi, namun ada juga yang menghalalkan, mereka tetap punya dasar masing-masing jadi sah-sah saja.

6. Menurutmu aspek syariah mana yang belum terpenuhi oleh *cryptocurrency* sehingga menjadi komoditas yang diharamkan?

Jawab: *Gharar*, atau ketidakpastian. Karena seperti yang kita tahu, *cryptocurrency* adalah komoditi investasi yang memiliki fluktuasi harga yang tinggi, sehingga aspek *ghrar* dalam *crypto* dinilai sangat tinggi

7. Apakah dikemudian hari, ada fatwa baru yang mungkin melegalkan

cryptocurrency di Indonesia?

Jawab: Tidak tahu, mungkin ada jika regulasinya lebih jelas.

8. Mengapa ada perbedaan fatwa (peraturan agama) di berbagai negara tentang *cryptocurrency*?

Jawab: Mereka kan melihat kondisi masing-masing negara tersebut, kebutuhan masyarakat, dan aspek manfaat yang ada dalam *crypto*. Jika mereka menilai *crypto* diperlukan dalam ekonomi negara mereka, ya dilegalkan.

9. Apa harapan anda tentang regulasi *crypto* di Indonesia kedepannya?

Jawab: Mudah-mudahan ada regulasi yang lebih baik, tidak hanya mengatur pajaknya saja, namun legalitas dan yang lainnya juga.

Informan Reza Adzaki (RA)

A. Pertanyaan Mengenai Identitas Informan

1. Siapa nama Anda?

Jawab: Reza Adzaki

2. Dari jurusan apa?

Jawab: Manajemen

3. Berapa Umurmu?

Jawab: 22 Tahun

4. Asalnya darimana?

Jawab: Purwokerto

5. Apakah sebelumnya pernah mondok?

Jawab: Tidak

B. Pertanyaan Mengenai Pemahaman Informan Tentang Cryptocurrency

1. Apakah sudah pernah berinvestasi *cryptocurrency*?

Jawab: Sudah, sejak 2020

2. Sudah berapa lama melakukan investasi *cryptocurrency*?

Jawab: 3 tahunan, karena pada awalnya investasi di tahun 2020

3. Biasanya investasi di *exchanger* (aplikasi) apa?

Jawab: *Binance, Opensea* (jual-beli nft)

4. Apa motif utama dalam berinvestasi *crypto* menurutmu?

Jawab: Tergantung masing-masing individu, tapi kalo saya si memang transaksi jual-beli desain nft di opensea menggunakan *crypto*, jadi ya sekalian buat invest.

5. Bagaimana sih cara memilih coin atau token yang baik untuk investasi?

Jawab: Melakukan teknikal analisis sebelum memutuskan berinvestasi di koin atau token *crypto* apa. Karena menurut saya, teknikal analisis adalah hal mendasar dan penting sebelum menentukan portofolio aset *crypto*.

6. Apakah dalam berinvestasi *crypto* pernah mengalami kerugian?

Jawab: Tidak, tidak ingat tapi seingatku tidak, karena saya menggunakan *crypto* sebagai alat pembayaran jasa desain saya, dan jarang menarik aset *crypto* kecuali memang benar-benar dibutuhkan.

7. Bagaimana cara meminimalisir kerugian dalam berinvestasi *crypto*?

Jawab: Sering-seringlah belajar, entah itu memahami tend pasar, belajar teknikal analisis, atau mempelajari project *crypto* yang bagus dan potensial kedepannya. Belajar di internet juga sekarang sudah cukup, banyak sekali informasi tentang *cryptocurrency* atau bahkan komunitas yang bagus di internet.

8. Apa harapan anda tentang industri *crypto* di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang?

Jawab: Semoga bisa lebih berkembang ya.

C. Pertanyaan Mengenai Aspek Syariah dalam Investasi Crypto

1. Apakah anda sudah tahu, ada fatwa MUI yang mengharamkan *crypto*?

Jawab: Kurang tahu, tapi setahu saya masih banyak perdebatan soal haram-halal *cryptocurrency*, bukan hanya di Indonesia.

2. Bagaimana pendapatmu tentang fatwa MUI tersebut?

Jawab: Ya, dikembalikan ke persepsi masing-masing individu saja, saya

kurang bisa berkomentar tentang hal itu karena bukan keahlian saya, tapi setau saya fatwa sifatnya tidak mengikat kan? Jadi ya kembali ke individu masing-masing.

3. Menurutmu, apa sih yang paling mendasari MUI mengeluarkan fatwa tentang pengharaman penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia?

Jawab: Mungkin MUI menilai dalam *cryptocurrency* terdapat aspek yang diharamkan oleh syariah, entah itu perjudian atau ketiadaan wujud aset.

4. Setelah tahu fatwa MUI tersebut, mengapa Anda tetap melanjutkan investasi *crypto*? Apakah dikemudian hari anda berencana akan berhenti investasi *cryptocurrency*?

Jawab: Karena saya tertarik dengan teknologinya, jadi ya tetap dilanjutkan, selama tidak hanya bermodal spekulasi saya rasa masih dihalalkan.

5. Apakah menurutmu masih ada perdebatan mengenai hukum *crypto* menurut syariah?

Jawab: Masih, karena di negara Muslim juga banyak yang menggunakan *crypto* ya, jadi halal-haramnya masih bisa diperdebatkan

6. Menurutmu aspek syariah mana yang belum terpenuhi oleh *cryptocurrency* sehingga menjadi komoditas yang diharamkan?

Jawab: Lebih ke unsur spekulasi yang tinggi menurut saya, karena *crypto* kan komoditi digital yang bisa naik-turun harga secara drastis pada suatu waktu sehingga kalo nggak pake teknik yang tepat malah jatuhnya jadi spekulasi.

7. Apakah dikemudian hari, ada fatwa baru yang mungkin melegalkan *cryptocurrency* di Indonesia?

Jawab: Mungkin ada, setelah melihat beberapa negara Islam yang sudah menggunakan *cryptocurrency*.

8. Mengapa ada perbedaan fatwa (peraturan agama) di berbagai negara tentang *cryptocurrency*?

Jawab: Fatwa kan dibuat oleh lembaga fatwa di masing-masing negara, fatwa juga disesuaikan dengan kondisi negara tersebut, makannya ada

perbedaan mengenai hal ini.

9. Apa harapan anda tentang regulasi *crypto* di Indonesia kedepannya?

Jawab: Mungkin selain meninjau ulang aspek halal-haramnya, yang lebih diperlukan adalah regulasi yang mengatur perdagangan *crypto* yang lebih baik lagi, karena sampai saat ini, *cryptocurrency* kurang diperhatikan regulasinya.

Informan Farras Mustofa (FM)

A. Pertanyaan Mengenai Identitas Informan

1. Siapa nama Anda?

Jawab: Farras Mustofa

2. Dari jurusan apa?

Jawab: Manajemen

3. Berapa Umurmu?

Jawab: 20 Tahun

4. Asalnya darimana?

Jawab: Purwokerto

5. Apakah sebelumnya pernah mondok?

Jawab: Tidak

B. Pertanyaan Mengenai Pemahaman Informan Tentang Cryptocurrency

1. Apakah sudah pernah berinvestasi *cryptocurrency*?

Jawab: Sudah

2. Sudah berapa lama melakukan investasi *cryptocurrency*?

Jawab: 2 Tahun

3. Biasanya investasi di *exchanger* (aplikasi) apa?

Jawab: Tokocrypto

4. Apa motif utama dalam berinvestasi *crypto* menurutmu?

Jawab: Tergantung, kalo saya sih jelas, mengharapkan keuntungan maksimal dimasa depan

5. Bagaimana sih cara memilih coin atau token yang baik untuk investasi?

Jawab: Teknikal analisis, mencari tahu informasi mengenai fundamental koin crypto yang akan diinvestasikan, dan gabung komunitas untuk mempelajari lebih dalam tentang *cryptocurrency*.

6. Apakah dalam berinvestasi *crypto* pernah mengalami kerugian?

Jawab: Pernah, di awal memulai investasi crypto pasti mengalami kerugian.

7. Bagaimana cara meminimalisir kerugian dalam berinvestasi crypto?

Jawab: Ikut komunitas, gabung seminar atau apapun yang dapat menambah ilmu dalam investasi *crypto*

8. Apa harapan anda tentang industri *crypto* di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang?

Jawab: Lebih bisa memanfaatkan teknologi yang dikembangkannya ini, dalam cakupan yang lebih luas.

C. Pertanyaan Mengenai Aspek Syariah dalam Investasi Crypto

1. Apakah anda sudah tahu, ada fatwa MUI yang mengharamkan crypto?

Jawab: Sudah, sudah banyak dibahas mengenai hal itu

2. Bagaimana pendapatmu tentang fatwa MUI tersebut?

Jawab: Tidak mau berpendapat banyak, MUI mempunyai dasar sendiri dalam menentukan sebuah fatwa terhadap sesuatu, dan saya memiliki dasar sendiri dalam berbuat juga, asal tetap memperhatikan unsur boleh dan tidak boleh dalam agama, saya rasa tidak masalah.

3. Menurutmu, apa sih yang paling mendasari MUI mengeluarkan fatwa tentang pengharaman penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia?

Jawab: Menurut saya, yang menjadikan MUI melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar ataupun mata uang karena crypto tidak memiliki wujud asli, atau hanya sebatas aset digital. Yah, namanya saja komoditi digital, sebenarnya sama seperti investasi emas digital, nggak ada wujud barang aslinya.

4. Setelah tahu fatwa MUI tersebut, mengapa Anda tetap melanjutkan investasi *crypto*? Apakah dikemudian hari anda berencana akan berhenti

investasi *cryptocurrency*?

Jawab: Karena saya investasi pada pengembangan teknologinya, karena saya seorang yang antusias dengan perkembangan teknologi. Tidak, saya rasa tidak ada rencana berhenti investasi *crypto* dalam waktu dekat ini.

5. Apakah menurutmu masih ada perdebatan mengenai hukum *crypto* menurut syariah?

Jawab: Banyak

6. Menurutmu aspek syariah mana yang belum terpenuhi oleh *cryptocurrency* sehingga menjadi komoditas yang diharamkan?

Jawab: Tidak diketahui wujud fisiknya, jadi seakan-akan investasi angin (sia-sia), padahal jika mencari tahu, sebenarnya kita sedang investasi dalam perkembangan teknologi

7. Apakah dikemudian hari, ada fatwa baru yang mungkin melegalkan *cryptocurrency* di Indonesia?

Jawab: Saya rasa tidak

8. Mengapa ada perbedaan fatwa (peraturan agama) di berbagai negara tentang *cryptocurrency*?

Jawab: Fatwa dibuat oleh lembaga yang berwenang di masing-masing negara, dan tentulah peraturan negara yang satu dapat berbeda dengan negara lain.

9. Apa harapan anda tentang regulasi *crypto* di Indonesia kedepannya?

Jawab: Lebih terbuka pada hal-hal terbaru seperti ini, menyesuaikan perkembangan zaman, regulasi ulang.

Informan Bramansyah Muhammad Rivai

A. Pertanyaan Mengenai Identitas Informan

1. Siapa nama Anda?

Jawab: Bramansyah Muhammad Rivai

2. Dari jurusan apa?

Jawab: Akuntansi

3. Berapa Umurmu?

Jawab: 21 Tahun

4. Asalnya darimana?

Jawab: Cilacap, tapi ngekost di Purwokerto

5. Apakah sebelumnya pernah mondok?

Jawab: Tidak

B. Pertanyaan Mengenai Pemahaman Informan Tentang *Cryptocurrency*

1. Apakah sudah pernah berinvestasi *cryptocurrency*?

Jawab: Sudah.

2. Sudah berapa lama melakukan investasi *cryptocurrency*?

Jawab: 2 Tahunan, pertama kali mulai pada tahun 2022.

3. Biasanya investasi di *exchanger* (aplikasi) apa?

Jawab: Bitget.

4. Apa motif utama dalam berinvestasi *crypto* menurutmu?

Jawab: Utamanya kayak menabung, dengan bonus yang lebih banyak.

5. Bagaimana sih cara memilih koin atau token yang baik untuk investasi?

Jawab: Karena saya investasi *crypto* dengan tujuan menabung, jadi saya hanya investasi di beberapa koin atau token yang sudah terkenal memiliki fundamental yang baik, seperti *bitcoin*, *cardano*, *ethereum*, atau yang lainnya sembari melihat fundamental koin atau token lain yang memiliki potensi untuk berkembang kedepannya.

6. Apakah dalam berinvestasi *crypto* pernah mengalami kerugian?

Jawab: Pernah

7. Bagaimana cara meminimalisir kerugian dalam berinvestasi *crypto*?

Jawab: Pada awalnya kan saya coba-coba investasi *crypto* karena tergiur trend pada saat itu, jadi asal-asalan tidak melakukan analisis apapun, dan hasilnya merugi. Setelah itu, saya rajin-rajin belajar analisis fundamental dan yang lainnya, sehingga kerugiannya bisa diminimalisir seminimal mungkin.

8. Apa harapan anda tentang industri *crypto* di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang?

Jawab: Makin berkembang ya, pada khususnya saya ingin penggunaan teknologi *blockchain* diterapkan diberbagai bidang di Indonesia.

C. Pertanyaan Mengenai Aspek Syariah dalam Investasi *Crypto*

1. Apakah anda sudah tahu, ada fatwa MUI yang mengharamkan *crypto*?

Jawab: Tahu, tapi tidak tahu banyak.

2. Bagaimana pendapatmu tentang fatwa MUI tersebut?

Jawab: Setahu saya, fatwa tersebut melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi investasi. Jadi ya tidak ada masalah dengan fatwa tersebut, karena memang penggunaan cryptocurrency di Indonesia hanya sebagai komoditi investasi, bukan sebagai alat tukar.

3. Menurutmu, apa sih yang paling mendasari MUI mengeluarkan fatwa tentang pengharaman penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia?

Jawab: Tidak tahu secara pasti, tapi mungkin pertimbangannya karena *cryptocurrency* dikhawatirkan memiliki unsur *gambling* (perjudian) karena memang memiliki tingkat fluktuasi harga yang sangat tinggi padahal hal tersebut bisa kita analisis lebih dalam agar terhindar dari risiko volatilitas harga tersebut.

4. Setelah tahu fatwa MUI tersebut, mengapa Anda tetap melanjutkan investasi *crypto*? Apakah dikemudian hari anda berencana akan berhenti investasi *cryptocurrency*?

Jawab: Untuk saat ini belum, karena niatnya memang menabung. Namun, jika dikemudian hari terdapat fatwa atau aturan baru yang melarang

penggunaan *crypto* di Indonesia, mungkin saya akan berhenti.

5. Apakah menurutmu masih ada perdebatan mengenai hukum *crypto* menurut syariah?

Jawab: Masih, bukan hanya di Indonesia, namun di negara mayoritas Islam seperti Malaysia pun masih adaperdebatan mengenai status hukum *cryptocurrency* menurut syariat Islam, dan itu wajar saja.

6. Menurutmu aspek syariah mana yang belum terpenuhi oleh *cryptocurrency* sehingga menjadi komoditas yang diharamkan?

Jawab: Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, *crypto* dipandang haram oleh masyarakat awam karena dikhawatirkan ada unsur gambling atau perjudian, selain itu unsur *gharar* (ketidakpastian) yang terkandung didalam *cryptocurrency* akibat risiko *volatilitas* harga juga saya rasa merupakan salah satu unsur yang perlu dikaji menurut syariah.

7. Apakah dikemudian hari, ada fatwa baru yang mungkin melegalkan *cryptocurrency* di Indonesia?

Jawab: Tidak tahu, tapi saya harap ada peraturan baru entah itu mengenai legalisasi penggunaan *crypto* di Indonesia atau secara tegas pelarangan penggunaan *crypto* di Indonesia secara total.

8. Mengapa ada perbedaan fatwa (peraturan agama) di berbagai negara tentang *cryptocurrency*?

Jawab: Fatwa dibuat berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat dalam suatu negara atau daerah tertentu, mungkin itu yang membuat mengapa ada perbedaan fatwa di tiap negara.

9. Apa harapan anda tentang regulasi *crypto* di Indonesia kedepannya?

Jawab: saya harap ada peraturan baru entah itu mengenai legalisasi penggunaan *crypto* di Indonesia atau secara tegas pelarangan penggunaan *crypto* di Indonesia secara total.

Informan Tri Yulianto (TY)

A. Pertanyaan Mengenai Identitas Informan

1. Siapa nama Anda?
Jawab: Tri Yulianto
2. Dari jurusan apa?
Jawab: Akuntansi
3. Berapa Umurmu?
Jawab: 23 Tahun
4. Asalnya dari mana?
Jawab: Purwokerto.
5. Apakah sebelumnya pernah mondok?
Jawab: Belum.

B. Pertanyaan Mengenai Pemahaman Informan Tentang Cryptocurrency

1. Apakah sudah pernah berinvestasi *cryptocurrency*?
Jawab: Sudah.
2. Sudah berapa lama melakukan investasi *cryptocurrency*?
Jawab: Kurang lebih 4 tahunan.
3. Biasanya investasi di *exchanger* (aplikasi) apa?
Jawab: Binance.
4. Apa motif utama dalam berinvestasi *crypto* menurutmu?
Jawab: Persepsi individu, tergantung masing-masing, kalo saya sih jelas untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.
5. Bagaimana sih cara memilih koin atau token yang baik untuk investasi?
Jawab: Saya kebetulan ganung di komunitas airdrop *cryptocurrency* “*Airdrop Finder*”, jadi untuk memilih koin atau segala macamnya bisa dilihat dan didiskusikan bersama disitu.
6. Apakah dalam berinvestasi *crypto* pernah mengalami kerugian?
Jawab: Lupa, tapi yang pasti iya.
7. Bagaimana cara meminimalisir kerugian dalam berinvestasi *crypto*?

Jawab: Belajar, saya ingat kata Buya Yahya, untuk meninggikan manfaat dibanding *mudhorot*, dan itu bisa dicapai dengan belajar terus dan selalu merasa haus akan pengetahuan.

8. Apa harapan anda tentang industri *crypto* di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang?

Jawab: Lebih diperhatikan, terutama regulasinya.

C. Pertanyaan Mengenai Aspek Syariah dalam Investasi Crypto

1. Apakah anda sudah tahu, ada fatwa MUI yang mengharamkan *crypto*?

Jawab: Sudah.

2. Bagaimana pendapatmu tentang fatwa MUI tersebut?

Jawab: Saya tidak bisa mengomentarnya, karena bukan ranah saya. Tapi saya pernah melihat video *Youtube* bagaimana pendapat buya Yahya mengenai investasi *cryptocurrency*, dan beliau berpendapat bahwa arus memperhatikan *maslahat* dan *mudhorotnya*.

3. Menurutmu, apa sih yang paling mendasari MUI mengeluarkan fatwa tentang pengharaman penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia?

Jawab: Pasti banyak pertimbangannya sebelum mengeluarkan sebuah fatwa, tapi kalo menurutku sih fatwa MUI dibuat karena masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami apa itu sebenarnya *cryptocurrency*, dan daripada semakin banyak yang mengalami kerugian karena investasi *crypto* secara asal-asalan, maka dibuatlah fatwa MUI tentang *cryptocurrency* ini.

4. Setelah tahu fatwa MUI tersebut, mengapa Anda tetap melanjutkan investasi *crypto*? Apakah dikemudian hari anda berencana akan berhenti investasi *cryptocurrency*?

Jawab: Masih, karena saya masih menganggap investasi *crypto* adalah salah satu bentuk kemajuan zaman, yang lebih banyak dirasakan manfaatnya dibanding *mudhorotnya*.

5. Apakah menurutmu masih ada perdebatan mengenai hukum *crypto* menurut syariah?

Jawab: Masih banyak kok, entah lembaga fatwa Indonesia (MUI) ataupun lembaga fatwa luar negeri juga masih banyak yang mengalami perbedaan pendapat.

6. Menurutmu aspek syariah mana yang belum terpenuhi oleh *cryptocurrency* sehingga menjadi komoditas yang diharamkan?

Jawab: Kalo menurut sumber yang saya baca dan pelajari, aspek utama yang menurut *syara* masih diperdebatkan adalah aspek ketiadaan wujud asli atau wujud fisik dari aset *cryptocurrency* tersebut.

10. Apakah dikemudian hari, ada fatwa baru yang mungkin melegalkan *cryptocurrency* di Indonesia?

Jawab: Kurang tahu, tapi saya harap ada pembaruan aturan atau pembaruan regulasi dari pemerintah saja mengenai *cryptocyrrency* ini.

11. Mengapa ada perbedaan fatwa (peraturan agama) di berbagai negara tentang *cryptocurrency*?

Jawab: Karena fatwa dibuat berdasarkan pertimbangan tertentu, entah itu kebutuhan, kondisi masyarakat, atau pertimbangan lain. Jadi, mungkin hal tersebut yang bisa menyebabkan perbedaan fatwa di tiap negara.

12. Apa harapan anda tentang regulasi *crypto* di Indonesia kedepannya?

Jawab: Makin tertara aja dengan rapi, peraturannya, kelembagaannya, dan pelaku-pelakunya (investor) seharusnya lebih diperhatikan.

Informan Bayu Mayazza (BM)

A. Pertanyaan Mengenai Identitas Informan

1. Siapa nama Anda?

Jawab: Bayu Mayazza.

2. Dari jurusan apa?

Jawab: Manajemen.

3. Berapa Umurmu?

Jawab: 20 Tahun.

4. Asalnya dari mana?

Jawab: Brebes, tinggal kost di Purwokerto.

5. Apakah sebelumnya pernah mondok?

Jawab: Belum.

B. Pertanyaan Mengenai Pemahaman Informan Tentang Cryptocurrency

1. Apakah sudah pernah berinvestasi *cryptocurrency*?

Jawab: Sudah.

2. Sudah berapa lama melakukan investasi *cryptocurrency*?

Jawab: Kurang lebih 2 tahun.

3. Biasanya investasi di *exchanger* (aplikasi) apa?

Jawab: Binance

4. Apa motif utama dalam berinvestasi *crypto* menurutmu?

Jawab: Ingin mengikuti perkembangan teknologi *blockchain*.

5. Bagaimana sih cara memilih koin atau token yang baik untuk investasi?

Jawab: Melakukan teknik analisis, teknik analisis *crypto* dapat dilakukan dengan menggunakan analisis teknikal, atau biasa juga disamakan dengan teknik analisis saham.

6. Apakah dalam berinvestasi *crypto* pernah mengalami kerugian?

Jawab: Pernah.

7. Bagaimana cara meminimalisir kerugian dalam berinvestasi *crypto*?

Jawab: Setelah mengalami kerugian, dianalisis mengapa terjadi kerugian tersebut, dan diperbaiki untuk kemudian hari.

8. Apa harapan anda tentang industri *crypto* di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang?

Jawab: Dapat diterima masyarakat luas.

C. Pertanyaan Mengenai Aspek Syariah dalam Investasi Crypto

1. Apakah anda sudah tahu, ada fatwa MUI yang mengharamkan *crypto*?

Jawab: Sudah.

2. Bagaimana pendapatmu tentang fatwa MUI tersebut?

Jawab: Tidak mau berpendapat, bukan ranah saya.

3. Menurutmu, apa sih yang paling mendasari MUI mengeluarkan fatwa tentang pengharaman penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia?

Jawab: Pasti dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan ya, mungkin MUI menilai *crypto* memiliki aspek yang tidak sesuai dengan hukum syariat.

4. Setelah tahu fatwa MUI tersebut, mengapa Anda tetap melanjutkan investasi *crypto*? Apakah dikemudian hari anda berencana akan berhenti investasi *cryptocurrency*?

Jawab: Tidak tahu, mungkin iya ketika sudah mencapai target investasi.

5. Apakah menurutmu masih ada perdebatan mengenai hukum *crypto* menurut syariah?

Jawab: Masih, banyak malahan.

6. Menurutmu aspek syariah mana yang belum terpenuhi oleh *cryptocurrency* sehingga menjadi komoditas yang diharamkan?

Jawab: Kurang paham, kurang menyimak. Mungkin karena *crypto* dinilai tidak memiliki *underlying asset*.

7. Apakah dikemudian hari, ada fatwa baru yang mungkin melegalkan *cryptocurrency* di Indonesia?

Jawab: Bisa jadi, ketika mereka meneliti lebih dalam tentang *cryptocurrency* dan teknologi blockchain mungkin mereka akan melakukan perubahan terhadap fatwa MUI tersebut.

8. Mengapa ada perbedaan fatwa (peraturan agama) di berbagai negara tentang *cryptocurrency*?

Jawab: Fatwa memang pada dasarnya berbeda-beda tiap negara, menyesuaikan dengan kebutuhan atau *madzhab* yang dianut juga ya, mungkin.

9. Apa harapan anda tentang regulasi *crypto* di Indonesia kedepannya?

Jawab: Lebih tertata.

Informan Hanif Cahya (HC)

A. Pertanyaan Mengenai Identitas Informan

1. Siapa nama Anda?

Jawab: Hanif Cahya.

2. Dari jurusan apa?

Jawab: Manajemen.

3. Berapa Umurmu?

Jawab: 19 Tahun.

4. Asalnya dari mana?

Jawab: Tegal, domisili Purwokerto.

5. Apakah sebelumnya pernah mondok?

Jawab: Tidak.

B. Pertanyaan Mengenai Pemahaman Informan Tentang Cryptocurrency

1. Apakah sudah pernah berinvestasi *cryptocurrency*?

Jawab: Sudah, baru mulai.

2. Sudah berapa lama melakukan investasi *cryptocurrency*?

Jawab: 1 Tahun.

3. Biasanya investasi di *exchanger* (aplikasi) apa?

Jawab: Indodax.

4. Apa motif utama dalam berinvestasi *crypto* menurutmu?

Jawab: Mendapatkan keuntungan maksimal

5. Bagaimana sih cara memilih koin atau token yang baik untuk investasi?

Jawab: Karena baru belajar, saya lebih memilih koin yang memiliki fluktuasi harga yang relatif lebih stabil seperti bitcoin, usdt, xrp, ataupun *stable coin* lainnya.

6. Apakah dalam berinvestasi *crypto* pernah mengalami kerugian?

Jawab: Belum.

7. Bagaimana cara meminimalisir kerugian dalam berinvestasi *crypto*?

Jawab: Terus belajar.

8. Apa harapan anda tentang industri *crypto* di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang?

Jawab: Makin besar dan berkembang.

C. Pertanyaan Mengenai Aspek Syariah dalam Investasi Crypto

1. Apakah anda sudah tahu, ada fatwa MUI yang mengharamkan *crypto*?

Jawab: Sudah.

2. Bagaimana pendapatmu tentang fatwa MUI tersebut?

Jawab: Tidak mau berkomentar banyak, tapi fatwa tidak wajib diikuti.

3. Menurutmu, apa sih yang paling mendasari MUI mengeluarkan fatwa tentang pengharaman penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia?

Jawab: Fluktuasi harga yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan banyak kerugian.

4. Setelah tahu fatwa MUI tersebut, mengapa Anda tetap melanjutkan investasi *crypto*? Apakah dikemudian hari anda berencana akan berhenti investasi *cryptocurrency*?

Jawab: Mungkin.

5. Apakah menurutmu masih ada perdebatan mengenai hukum *crypto* menurut syariah?

Jawab: Banyak, di Indonesia saja setahu saya ada lembaga keagamaan yang menghalalkan investasi *cryptocurrency* dengan syarat tertentu.

6. Menurutmu aspek syariah mana yang belum terpenuhi oleh *cryptocurrency* sehingga menjadi komoditas yang diharamkan?

Jawab: *Sil'ah*, atau wujud fisiknya.

7. Apakah dikemudian hari, ada fatwa baru yang mungkin melegalkan *cryptocurrency* di Indonesia?

Jawab: Semoga saja.

8. Mengapa ada perbedaan fatwa (peraturan agama) di berbagai negara tentang *cryptocurrency*?


Jawab: Fatwa disesuaikan kondisi masyarakat suatu negara.

9. Apa harapan anda tentang regulasi *crypto* di Indonesia kedepannya?

Jawab: Makin berkembang dan terarah.



Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian



Bukti chat janji ke lokasi penelitian



Wawancara dengan Informan Utama (Dwi Yoga)



Wawancara Informan Reza Adzaki (RA) dan Farras Mustofa (FM)



Wawancara dengan Informan Bramansyah Muhammad Rivai (BMR) dan
Tri Yulianto (TY)



Wawancara dengan Informan Bayu Mayazaa (BM)



Wawancara dengan Informan Hanif Cahya (HC)



Lampiran 4: Surat Kesiadaan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No. 2322/Un.19/FEBIJ.ES/PP.009/5/2023 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Kholid Nur Mustofa NIM 2017202103

Judul Skripsi : PENGARUH PERSPEKTIF DAN PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP CRYPTO SEBAGAI INVESTASI DAN RELEVANSINYA DENGAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO)

Saya menyatakan bersedia / tidak bersedia *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 30 Mei 2023

Kholilur Rohman, Lc., M.A
NIP.

*Catatan: *Coret yang tidak perlu*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF
Nomor: 1206/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/6/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Kholid Nur Mustofa
NIM : 2017202103
Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 1 Juli 2024 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **79 / B+**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 28 Juni 2024
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran 5: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 6: Surat Keterangan Lulus Ujian Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsalzu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 897/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/5/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Kholid Nur Mustofa
NIM : 2017202103
Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing Skripsi : H. Kholilur Rahman, Lc., M.A.
Judul : Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena Cryptocurrency Sebagai Investasi dan Relevansinya Dengan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO)

Pada tanggal 31 Mei 2024 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 31 Mei 2024
Koord. Prodi Perbankan Syariah

Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran 7: Sertifikat Ujian Bahasa Arab


IAIN PURWOKERTO
وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة
www.iainpurwokerto.ac.id

شهادة
رقم: 019/2118 /PP-09 /UPT.Bhs /17/21

منحت الى
الاسم : خالد نور مصطفى
المولود : بانيوماس، 19 أغسطس 2001

الذي حصل على

53 : فهم المسوع
50 : فهم العبارات والتراكيب
52 : فهم المقروء
519 : النتيجة

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ 4 فبراير 2021

بورنوكرتو، 6 أكتوبر 2021
رئيس الوحدة لتنمية اللغة

الدكتورة آدي روسواتي، الماجستير
رقم التوظيف: 198607042015032004

ValidationCode

SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 8: Sertifikat Ujian Bahasa Inggris


IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE
Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/24478/2021

This is to certify that :

Name : **KHOLID NUR MUSTOFA**
Date of Birth : **BANYUMAS, August 19th, 2001**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on January 4th, 2021, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 56
2. Structure and Written Expression	: 56
3. Reading Comprehension	: 54

Obtained Score : 551

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.

Purwokerto, October 6th, 2021
Head of Language Development Unit,

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP: 198607042015032004

ValidationCode

SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 9: Sertifikat BTA PPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/19863/27/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : KHOLID NUR MUSTOFA
NIM : 2017202103

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	78
# Tartil	:	83
# Imla'	:	78
# Praktek	:	83
# Nilai Tahfidz	:	80



Purwokerto, 27 Juli 2021



Validation Code

Lampiran 10: Sertifikat KKN



The certificate features a decorative header with green and yellow wavy shapes. In the top right corner, there are three logos: the institutional logo of Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, the LPPM logo with the tagline 'Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat', and the KAMPUSIASS logo. The main title 'Sertifikat' is prominently displayed in a large green font. Below it, the certificate number '1588/K.LPPM/KKN.52/09/2023' is provided. The issuing institution is identified as 'Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto'. The recipient's details are listed as 'Nama Mahasiswa : KHOLID NUR MUSTOFA' and 'NIM : 2017202103'. The text states that the student has completed the 'Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-52 Tahun 2024' and is declared 'LULUS' with a grade of '90 (A)'. At the bottom left, there is a portrait of the student, and at the bottom right, there is a QR code for 'Certificate Validation'.

 |  

Sertifikat

Nomor Sertifikat : 1588/K.LPPM/KKN.52/09/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **KHOLID NUR MUSTOFA**
NIM : **2017202103**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-52 Tahun 2024,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **90 (A)**.



Certificate Validation

Lampiran 11: Sertifikat PPL

SERTIFIKAT
Nomor: B-475/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/3/2024

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

NAMA : KHOLID NUR MUSTOFA
NIM : 2017202103

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun 2024 mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Februari 2024 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai **A**.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munasasyah/Skripsi.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Kepala Laboratorium
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Hj. Yul Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 19781231 200801 5 027



Lampiran 12: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Kholid Nur Mustofa
2. NIM : 2017202103
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 19 Agustus 2001
4. Alamat Rumah : Jl. PPTI No.30 RT 02/001
Randegan, Kec. Kebasen, Kab. Banyumas.
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Moh. Ali
Nama Ibu : Jamingah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK : TK Diponegoro Karangjati
 - b. SD/MI : SD Negeri 3 Karangjati
 - c. SMP/MTs : SMP Negeri 1 Sampang
 - d. SMA/SMK/MA : SMA Negeri 1 Sampang
 - e. S1 : Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto (2020-2024)
2. Pendidikan Non-Formal : PPM El-Fira 3 Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. KSPM FEBI UIN SAIZU Purwokerto